



D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 27 - K / PM.III-14 / AD / VI / 2013

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAMUEL FEOH
Pangkat / NRP	: Kopka/626776
Jabatan	:Tur Alins Kima Dodikjur
Kesatuan	: Rindam IX/Udayana
Tempat/Tgl.lahir	: Kupang, 3 Juli 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Asrama Rindam IX/Udayana Kediri Tabanan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrindam IX/Udayana selaku Ankum sejak tanggal 25 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Skep/106/ XI /2012 tanggal 28 Nopember 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Kesatu dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/110/ XII /2012 tanggal 13 Desember 2012
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/03/ I /2013 tanggal 16 Januari 2013
 - c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/16/ II /2013 tanggal 11 Februari 2013
 - d. Perpanjangan penahanan Keempat dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/28/ III /2013 tanggal 2 Maret 2013
 - e. Perpanjangan penahanan Kelima dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/43/ IV /2013 tanggal 22 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan penahanan Keenam dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/47/ V /2013 tanggal 1 Mei 2013

3. Hakim Ketua.

Penetapan penahanan dari Hakim Ketua sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08/PM.III-14/AD/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer.

Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/09/PM.III-14/AD/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrindam IX/Udayana Papera Nomor : Kep / 51 / V / 2013 tanggal 6 Mei 2013.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /25 / VI / 2013 tanggal 27 Mei 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/ 27 / PM III-14 / AD / VI / 2013 tanggal 10 Juni 2013..

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID / 27 / PM III-14 / AD / VI / 2013 tanggal 12 Juni 2013.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /25 / VI / 2013 tanggal 27 Mei 2013. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Potong Tahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Berupa Barang :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX warna Hijau Nopol L 1182 PH, Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.
- Berupa Surat :
 - 8 (delapan) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor :01.06/IV/E.19.VE/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr Ida Bagus Putu Alit SpF,DFM.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 2 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.
- b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hingga pingsan adalah sebagai upaya pembelaan diri sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP, Penasehat Hukum berpendapat korbanlah yang menganiaya Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa semata-mata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelaan diri dengan cara memukul balik korban.

- c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengajukan permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan nama baik Terdakwa beserta hak-haknya.
3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2013 pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2013 pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /25 / VI / 2013 tanggal 27 Mei 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada Hari Minggu tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di proyek Disdikpora Tabanan, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1988 melalui Secata dari Korem 161/Wira Sakti Kupang, lalu mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri setelah tamat di tugaskan di Yonif 741/Sbw, pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 6066776.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Terdakwa berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana menuju rumah kost Sdri Wulan setelah bertemu dengan Sdri Wulan Terdakwa langsung mengajak ke rumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-III), sekira pukul 19.30 Terdakwa bersama Sdri Wulan tiba dirumah Saksi-III, ketika kami ngobrol ± 15 (lima belas) menit kemudian datang Kopka I Gusti Made Swas Ariawan (korban), Sdr Kamto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-IV) bersama istrinya dan Sdr SuSulastono (Saksi-V) dengan menggunakan mobil Kijang LGX warna hijau milik Saksi-IV.

c. Bahwa ketika Saksi III beserta istri (Saksi-VI) sedang ngobrol-ngobrol ± pukul 21.00 Wita Sdr Gusti Ngurah Swas Ariawan (korban) datang ketempat kost Saksi-III bersama Bpk De Sulastono (Saksi-V), Bpk Kamto (Saksi-IV) dan Sdri Lilik Miswati istri Saksi-IV (Saksi-VII) dengan tujuan yang sama yaitu mau melihat Saksi-III dan istrinya yang baru pindah kost di Jl Pulau Nias setelah itu korban membeli minuman bir 4 (empat) botol.

d. Bahwa selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa, Saksi-IV dan Saksi-V minum bir putih yang telah dibeli, sedangkan korban dan Saksi-III minum bir dicampur arak yang mana arak tersebut dibawa oleh korban, kemudian sekira pukul 21.00 Wita korban mengajak untuk ke Café Citra yang berada di daerah kerambitan Tabanan dan disetujui oleh semuanya, lalu korban meminjam Hp Terdakwa untuk menelpon Peltu Alpons (Saksi-XIV) agar Saksi-XIV datang ke Café karena pada saat itu korban tidak membawa Hp, setelah selesai menelpon korban mengembalikan Hpnya dan Terdakwa bersama Sdri Wulan pergi menaruh motornya di kost Sdri Wulan tidak lama kemudian rombongan yang lain datang untuk menjemput dengan menggunakan mobil kijang LGX warna Hijau dan sekira pukul 22.00 tiba di Café Citra karena masih ada breping Karyawan Café akhirnya semua menunggu di depan Café Citra, ± 10 (sepuluh).

e. Bahwa setelah selesai breifing karyawan Café kemudian sekira pukul 22.15 Wita rombongan Terdakwa dan korban masuk kedalam Café lalu duduk di meja nomor 4 dengan memesan 32 (tiga puluh dua) botol bir, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa dan korban yang bernama Lettu Inf Suyato (Saksi-XV) bersama dengan Saksi-XIV ikut bergabung, setelah minum segelas dan bernyanyi kurang lebih 10 (sepuluh) menit berada di tempat duduk tiba-tiba Sdr Ikkoh Rofikah istri Saksi (Saksi-VI) ditawarkan minum oleh korban, kemudian Saksi III berkata kepada korban "jangan pak istri saya tidak minum, orang ga bisa minum jangan dipaksa-paksa minum" mendengar perkataan Saksi III, korban langsung berdiri dari duduknya dan memukul sebanyak 1(satu) kali mengenai mulut Saksi-III sambil berkata "kamu itu ngelamak lama-lama sama saya orang semua minum kok ga boleh minum" kemudian korban duduk kembali, tapi tidak beberapa lama kemudian korban bangun lagi dari tempat duduknya dan akan memukul Saksi III kembali tetapi tidak jadi karena pada saat akan memukul Terdakwa melihat dan langsung ikut bangun dari tempat duduknya dan langsung mendorong dada korban sampai korban jatuh terduduk dikursinya kembali, sambil Terdakwa berkata "kamu itu minum, sudah dibayarin bikin geger, ga tahu malu" setelah itu Saksi-III dan korban bersalaman dan keadaan biasa kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-III pindah tempat duduk.

e. Bahwa setelah korban dan Saksi-III bersalaman semuanya melanjutkan minum-minum karena Saksi-III merasa tidak nyaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi-III bersama istrinya minta ijin keluar dan menuju mobil yang diikuti oleh Saksi-IV bersama istrinya, sedangkan yang lainnya masih berada didalam Cafe, beberapa menit kemudian Saksi-IV datang kembali bergabung untuk menghabiskan minuman, sekira pukul 23.30 Wita setelah Saksi V membayar uang pembelian bir, semua keluar Café, di jalan menuju tempat parkir mobil, Terdakwa sempat memberitahukan kepada korban agar korban tidak usah ikut di mobil kijang agar korban ikut dengan 2 (dua) orang temannya saja, namun korban menolak dengan kata-kata “ndak mau saya tidak ada apa-apa kok” selanjutnya terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut korban merasa tidak terima lalu memukul kepala belakang Terdakwa dan memegang kerah baju Terdakwa, karena ulah korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memeluk leher korban dan akhirnya baik korban maupun Terdakwa terjatuh kemudian saling bergumul berguling di pintu keluar Café Citra.

f. Bahwa saat posisi korban berada dibawah, Terdakwa memukul bagian mulut korban dengan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali, setelah itu kami dipisahkan oleh orang-orang yang ada disekitar Café, kemudian Terdakwa dan korban masing-masing berdiri dan masing-masing dipegang oleh orang yang ada disekitar tepat tersebut, lalu Terdakwa meminta dilepaskan karena mau minta maaf kepada korban, kemudian Terdakwa mendekati korban sekitar empat langkah, setelah dekat timbul lagi emosi Terdakwa kepada korban lalu dengan tangan kiri mengepal Terdakwa memukul lurus ke mulut korban hingga korban terjatuh diatas jalan aspal dengan mengeluarkan darah dari hidung dan tidak sadarkan diri.

g. Bahwa selanjutnya mengetahui korban sudah tidak sadarkan diri, Terdakwa menyuruh rekan-rekan Terdakwa segera mengangkutnya kedalam mobil lalu Terdakwa beserta dua orang temannya bersama security café mengangkat korban untuk dinaikan kedalam mobil dimana pada saat itu Saksi V bersama security café memegang kaki korban sedangkan Terdakwa memegang bagian kepalanya, selanjutnya korban diletakkan dengan posisi tidur dikursi bagian tengah dengan posisi kaki korban dikiri bersama tangan Terdakwa yang ada dikursi kanan sedangkan Saksi V ada dikursi depan bersama sopir Saksi-IV dan istrinya dan dikursi paling belakang Saksi-III bersama istrinya dan Sdri Wulan (Saksi-VIII) lalu kami berangkat untuk pulang dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor.

h. Bahwa didalam perjalanan lampu tengah mobil dinyalakan supaya dapat melihat keadaan korban, disekitar mulut korban dibersihkan dengan tisyu oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar korban dibawa kerumah sakit namun atas kesepakatan bersama korban di antar keproyek Disdikpora Tabanan saja, sehingga korban diantar ke proyek, kemudian sekira pukul 01.00 Wita pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 kami tiba di bedeng Proyek Disdikpora Tabanan dan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan timbunan pasir proyek, kemudian Terdakwa bersama Saksi-IV, Saksi-III, Saksi-V menurunkan korban dengan cara diangkat Terdakwa dibagian tangan atau tengah, dibagian kepala Saksi-V, dibagian bawah Saksi-III dan Saksi-IV lalu korban diletakan diatas bangku panjang didepan bedeng, dengan posisi tidur menyamping (miring tanga kiri dibawah) saat itu korban belum sadar, setelah itu korban kami tinggalkan di Proyek tersebut dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya melanjutkan perjalanan ketempat kost Sdri Wulan (Saksi-VIII) dan Terdakwa bersama Saksi-VIII turun dari mobil tersebut kemudian mobil tersebut menuju arah tempat kost Saksi-III, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu pulang ke Asrama Rindam IX/Udayana, sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan korban, lalu Terdakwa menceritakan kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban kepada istrinya, sekira pukul 02.50 Wita setelah menceritakan permasalahan tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan gelisah akhirnya Terdakwa tanpa pamit kepada istrinya pergi meninggalkan rumah menuju bedeng Disdikpora Tabanan.

j. Bahwa setibanya di proyek Terdakwa berjalan kaki mendekati korban saat itu lampu penerangan masih menyala dan ditempat tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada orang satupun, Terdakwa melihat korban masih terbaring dan tidak sadarkan diri, Terdakwa melihat dari dekat bagian mulut korban berdarah, dan didekat tempat tersebut ada ember yang berisi air, lalu Terdakwa mengambil air dan diusapkannya kemuka korban, namun korban tidak sadar juga, dari mulut korban mengeluarkan darah nafasnya pelan melihat keadaan korban tersebut Terdakwa berpikir korban akan meninggal dunia sehingga Terdakwa sangat bingung, panik dan takut korban meninggal lalu Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kost Saksi VIII dan mengajak Saksi VIII ke Banyuwangi Jawa Timur.

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-II selaku pegawai proyek Disdikpora bangun untuk masak nasi dan buat lauk pauk namun ketika keluar dari bedeng Saksi-II melihat ada orang tergeletak diatas kursi panjang, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-II langsung melaporkan kepada mandor Saksi-II yaitu Sdr Bambang Hermanto, Saksi-II tidak mengetahui keadaan orang/korban tersebut karena Saksi-II mengira orang/korban tersebut sedang tertidur, makanya Saksi-II tidak berani untuk membangunkannya, Saksi-II juga tidak sempat/berani mendekat karena merasa takut kalau-kalau orang/korban tersebut bangun dan mengamuk/menyerang Saksi-II. Saksi-II hanya melaporkan kepada Sdr Bambang Hermanto selanjutnya \pm 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa orang Polisi untuk memeriksa orang/korban yang tergeletak tersebut dan memberi garis polisi warna kuning Saksi-II tidak tahu siapa orang/korban tersebut yang Saksi-II lihat ciri-ciri orang/korban tersebut adalah berbadan besar, rambut pendek, kaos warna abu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan celana pendek dan dari keterangan yang Saksi-II dengar pada saat itu ternyata korban sudah meninggal dunia.

l. Bahwa hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 05.00 Wita Saksi IV mendapat telepon dari temannya yang akan menjadi tenaga kerja lalu Saksi menjemputnya di terminal Mengwi, sekembalinya dari terminal mengwi untuk menjemput temanya Saksi melihat diareal proyek sudah banyak anggota Polisi dan Saksi IV mendengar dari orang-orang disekitar tempat tersebut mengatakan ada orang meninggal dunia, lalu Saksi IV membawa tenaga kerja ke daerah Tuakilang Tabanan namun belum sempat Saksi IV menurunkan tenaga kerja tersebut Saksi IV ditelpon oleh Polisi agar kembali ke Proyek dan Saksi IVpun mengirim SMS kepada Saksi V untuk datang ke Proyek dan memberitahukan korban telah meninggal dunia, dan sesampainya di Proyek baik Saksi IV maupun Saksi V di bawa ke Polres Tabanan guna dimintai keterangan.

m. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 Wita korban di terima di RSUP sanglah, kemudian sekira pukul 12.45 Saksi bersama tim yang lainnya melakukan pemeriksaan luar. Selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 10.45 berdasarkan Surat Dandepom IX/3 Denpasar nomor R/333/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan setelah mendapat persetujuan anggota dari pihak korban kami dari tim Forensik RSUP Sanglah dan diSaksikan oleh penyidik dari Denpom IX/3 melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban serta melakukan Otopsi guna mengetahui penyebab meninggalnya korban, pemeriksaan luar dan dalam tersebut berlangsung di ruang otopsi kamar jenazah RSUP Sanglah dan sekira pukul 12.15 pemeriksaan telah selesai.

n. Bahwa dilihat dari tanda kematian dapat kita perkirakan waktu kematian korban adalah kurang dari 8 (delapan) sampai 12 (dua belas jam) sebelum pemeriksaan yaitu sekira pukul 00.45 sampai pukul 04.45 dalam dari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 dan dari pemeriksaan luka-luka ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sisi kiri, tiga buah luka lecet tekan bernetuk bulan sabit pada batang hidung kanan, luka lecet tekan pada pipi kanan, luka terbuka pada bibir atas, sisi dalam bagian kiri dan kanan, memar pada bibir, luka lecet pada dagu samping kanan, luka lecet pada dada sisi kanan, luka lecet pada dada sisi kiri, tiga buah luka lecet pada lengan bawah kanan kesemua luka tersebut sesuai dengan yang tercantum di Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : 01.06/IV.E.19.VER/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr dr Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM.

o. Bahwa ditemukan juga tanda-tanda mati lemas berupa bibiruan pada selaput lender bibir dan jaringan bibawah kuku jari tangan dan kaki, pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata, bintik pendarahan pada dinding jantung bagian depan belakang, dan sembab paru-paru, pada bagian kepala ditemukan memar pada puncak kepala samping kanan bagian belakang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada otot pelipis kiri, ditemukan pula pendarahan dibawah selaput otak yang minimal dan memar pada baga dahi kanan yang minimal.

p. Bahwa dilihat dari kelaianan-kelainan pada otopsi tersebut memang ditemukan kekerasan tumpul di wajah korban, yang sampai menimbulkan pendarahan dibawah selaput otak serta memar pada baga dahi. Kelainan-kelaianan pada otak ini sangat minimal untuk menyebabkan kematian tetapi dapat menyebabkan penurunan kesadaran pada korban, sedangkan kematian langsung korban disebabkan kekerasan tumpul yang menutup hidung serta mulut serta kekerasan tumpul pada leher yang menghalangi udara respirasi masuk ke paru-paru. Hal ini yang menyebabkan timbulnya tanda mati lemas dan dilihat dari pola lukanya dibatang hidung ditemukan luka yang sesuai dengan gambar kuku jari tangan mengindikasikan terjadi peristiwa pembekapan.

q. Bahwa dilihat dari tingkat kerusakan dan kelaianan pada otak, benturan pada kepala tidak dapat menyebabkan kematian. Tingkat patalitas kekerasan tumpul pada kepala tergantung dari kerusakan yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Kerusakan akibat kekerasan tumpul dapat berupa kerusakan Primer (lesi Primer) dan kerusakan skunder (lesi Skunder). Kerusakan Primer disebabkan langsung oleh kekerasan, sedangkan kerusakan skunder disebabkan oleh respon jaringan otak terhadap kerusakan Primer. Pada korban ditemukan kerusakan Primer berupa memar pada baga dahi kanan bawah dengan ukuran 1Cm X 0,7 Cm, dan pendarahan dibawah selaput otak ukuran 7 Cm X 5 cm kerusakan Primer ini tidak dapat menimbulkan kematian secara langsung.

r. Bahwa kerusakan otak yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri meskipun tidak mendapatkan perawatan medis tidak menyebabkan kematian korban. Bukti factual yang mendukung kesimpulan ini adalah tidak ditemukannya kerusakan otak skuder, seperti kematian jaringan otak (Nikrosis), sembab otak yang berat dan tanda tanda peningkatan tekanan rongga tengkorak seperti tonjolan bagian-bagian otak (herniasi). Kematian yang disebabkan kerusakan otak skuder terjadi dalam jangka waktu yang lama, bisa 24 (duah puluh empat) jam sampai 26 (dua puluh enam) jam setelah kerusakan otak Primer.

s. Bahwa selain dari dari pembekapan mati lemas juga bisa disebabkan kejadian lain kalau dapat dibuktikan yaitu mati lemas tersebut terjadi akibat sedemikian rupa yang menghalangi udara pernapasan masuk kedalam paru-paru, seperti posisi korban, keadaan ini disebut dengan posisional asksia, yang dimaksud dengan posisional Aksfiksia adalah posisi korban yang sedemikian rupa menghalangi masuknya udara pernapasan seperti leher tertekuk kedepan, tertelungkup dengan hidung dan mulut tertutup atau dada tertindih benda berat, posisional asfiksia ini sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang tidak sadar atau koordinasi pernafasan terganggu saat dalam pengaruh alcohol atau obat-obat yang menekan fungsi otak.

Subsider

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada Hari Sabtu tanggal Dua puluh empat bulan Nopember tahun dua ribu dua belas dan pada hari Minggu tanggal Dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Café Citra, Kerambitan Tabanan, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan mati”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1988 melalui Secata dari Korem 161/Wira Sakti Kupang, lalu mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri setelah tamat di tugaskan di Yonif 741/Sbw, pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 6066776.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Terdakwa berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana menuju rumah kost Sdri Wulan setelah bertemu dengan Sdri Wulan Terdakwa langsung mengajak ke rumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-III), sekira pukul 19.30 Terdakwa bersama Sdri Wulan tiba dirumah Saksi-III, ketika kami ngobrol ± 15 (lima belas) menit kemudian datang Kopka I Gusti Made Swas Ariawan (korban), Sdr Kamto (Saksi-IV) bersama istrinya dan Sdr SuSulastono (Saksi-V) dengan menggunakan mobil Kijang LGX warna hijau milik Saksi-IV .
- c. Bahwa ketika Saksi III beserta isri (Saksi-VI) sedang ngobrol-ngobrol ± pukul 21.00 Wita Sdr Gusti Ngurah Swas Ariawan (korban) datang ketempat kost Saksi-III bersama Bpk De Sulastono (Saksi-V), Bpk Kamto (Saksi-IV) dan Sdri Lilik Miswati istri Saksi-IV (Saksi-VII) dengan tujuan yang sama yaitu mau melihat Saksi-III dan istrinya yang baru pindah kost di Jl Pulau Nias setelah itu korban membeli minuman bir 4 (empat) botol.
- d. Bahwa selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa , Saksi-IV dan Saksi-V minum bir putih yang telah dibeli, sedangkan korban dan Saksi-III minum bir dicampur arak yang mana arak tersebut dibawa oleh korban, kemudian sekira pukul 21.00 Wita korban mengajak untuk ke Café Citra yang berada di daerah kerambitan Tabanan dan disetujui oleh semuanya, lalu korban meminjam Hp Terdakwa untuk menelpon Peltu Alpons (Saksi-XIV) agar Saksi-XIV datang ke Café karena pada saat itu korban tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Hp, setelah selesai menelpon korban mengembalikan Hpnya dan Terdakwa bersama Sdri Wulan pergi menaruh motornya di kost Sdri Wulan tidak lama kemudian rombongan yang lain datang untuk menjemput dengan menggunakan mobil kijang LGX warna Hijau dan sekira pukul 22.00 tiba di Café Citra karena masih ada breping Karyawan Café akhirnya semua menunggu di depan Café Citra, ± 10 (sepuluh).

e. Bahwa setelah selesai breifing karyawan Café kemudian sekira pukul 22.15 Wita rombongan Terdakwa dan korban masuk kedalam Café lalu duduk di meja nomor 4 dengan memesan 32 (tiga puluh dua) botol bir, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa dan korban yang bernama Lettu Inf Suyato (Saksi-XV) bersama dengan Saksi-XIV ikut bergabung, setelah minum segelas dan bernyanyi kurang lebih 10 (sepuluh) menit berada di tempat duduk tiba-tiba Sdr Ikkoh Rofikah istri Saksi (Saksi-VI) ditawarkan minum oleh korban, kemudian Saksi III berkata kepada korban "jangan pak istri saya tidak minum, orang ga bisa minum jangan dipaksa-paksa minum" mendengar perkataan Saksi III, korban langsung berdiri dari duduknya dan memukul sebanyak 1(satu) kali mengenai mulut Saksi-III sambil berkata "kamu itu ngelamak lama-lama sama saya orang semua minum kok ga boleh minum" kemudian korban duduk kembali, tapi tidak beberapa lama kemudian korban bangun lagi dari tempat duduknya dan akan memukul Saksi III kembali tetapi tidak jadi karena pada saat akan memukul Terdakwa melihat dan langsung ikut bangun dari tempat duduknya dan langsung mendorong dada korban sampai korban jatuh terduduk dikursinya kembali, sambil Terdakwa berkata "kamu itu minum, sudah dibayarin bikin geger, ga tahu malu" setelah itu Saksi-III dan korban bersalaman dan keadaan biasa kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-III pindah tempat duduk.

f. Bahwa setelah korban dan Saksi-III bersalaman semuanya melanjutkan minum-minum karena Saksi-III merasa tidak nyaman lalu Saksi-III bersama istrinya minta ijin keluar dan menuju mobil yang diikuti oleh Saksi-IV bersama istrinya, sedangkan yang lainnya masih berada didalam Cafe, beberapa menit kemudian Saksi-IV datang kembali bergabung untuk menghabiskan minuman, sekira pukul 23.30 Wita setelah Saksi V membayar uang pembelian bir, semua keluar Café, di jalan menuju tempat parkir mobil, Terdakwa sempat memberitahukan kepada korban agar korban tidak usah ikut di mobil kijang agar korban ikut dengan 2 (dua) orang temannya saja, namun korban menolak dengan kata-kata "ndak mau saya tidak ada apa-apa kok" selanjutnya terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut korban merasa tidak terima lalu memukul kepala belakang Terdakwa dan memegang kerah baju Terdakwa, karena ulah korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memeluk leher korban dan akhirnya baik korban maupun Terdakwa terjatuh kemudian saling bergumul berguling di pintu keluar Café Citra.

g. Bahwa saat posisi korban berada dibawah, Terdakwa memukul bagian mulut korban dengan tangan kiri mengepal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali, setelah itu kami dipisahkan oleh orang-orang yang ada disekitar Café, kemudian Terdakwa dan korban masing-masing berdiri dan masing-masing dipegang oleh orang yang ada disekitar tepat tersebut, lalu Terdakwa meminta dilepaskan karena mau minta maaf kepada korban, kemudian Terdakwa mendekati korban sekitar empat langkah, setelah dekat timbul lagi emosi Terdakwa kepada korban lalu dengan tangan kiri mengepal Terdakwa memukul lurus ke mulut korban hingga korban terjatuh diatas jalan aspal dengan mengeluarkan darah dari hidung dan tidak sadarkan diri.

h. Bahwa selanjutnya mengetahui korban sudah tidak sadarkan diri, Terdakwa menyuruh rekan-rekan Terdakwa segera mengangkutnya kedalam mobil lalu Terdakwa beserta dua orang temannya bersama security café mengangkat korban untuk dinaikan kedalam mobil dimana pada saat itu Saksi V bersama security café memegang kaki korban sedangkan Terdakwa memegang bagian kepalanya, selanjutnya korban diletakkan dengan posisi tidur dikursi bagian tengah dengan posisi kaki korban dikiri bersama tangan Terdakwa yang ada dikursi kanan sedangkan Saksi V ada dikursi depan bersama sopir Saksi-IV dan istrinya dan dikursi paling belakang Saksi-III bersama istrinya dan Sdri Wulan (Saksi-VIII) lalu kami berangkat untuk pulang dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor.

i. Bahwa didalam perjalanan lampu tengah mobil dinyalakan supaya dapat melihat keadaan korban, disekitar mulut korban dibersihkan dengan tisyu oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar korban dibawa kerumah sakit namun atas kesepakatan bersama korban di antar keproyek Disdikpora Tabanan saja, sehingga korban diantar ke proyek, kemudian sekira pukul 01.00 Wita pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 kami tiba di bedeng Proyek Disdikpora Tabanan dan mobil berhenti di depan timbunan pasir proyek, kemudian Terdakwa bersama Saksi-IV, Saksi-III, Saksi-V menurunkan korban dengan cara diangkat Terdakwa dibagian tangan atau tengah, dibagian kepala Saksi-V, dibagian bawah Saksi-III dan Saksi-IV lalu korban diletakan diatas bangku panjang didepan bedeng, dengan posisi tidur menyamping (miring tanga kiri dibawah) saat itu korban belum sadar, setelah itu korban kami tinggalkan di Proyek tersebut dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya melanjutkan perjalanan ketempat kost Sdri Wulan (Saksi-VIII) dan Terdakwa bersama Saksi-VIII turun dari mobil tersebut kemudian mobil tersebut menuju arah tempat kost Saksi-III, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu pulang ke Asrama Rindam IX/Udayana, sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan korban, lalu Terdakwa menceritakan kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istrinya, sekira pukul 02.50 Wita setelah menceritakan permasalahan tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan gelisah akhirnya Terdakwa tanpa pamit kepada istrinya pergi meninggalkan rumah menuju bedeng Disdikpora Tabanan.

k. Bahwa setibanya di proyek Terdakwa berjalan kaki mendekati korban saat itu lampu penerangan masih menyala dan ditempat tersebut dalam keadaan sepi, tidak ada orang satupun, Terdakwa melihat korban masih terbaring dan tidak sadarkan diri, Terdakwa melihat dari dekat bagian mulut korban berdarah, dan didekat tempat tersebut ada ember yang berisi air, lalu Terdakwa mengambil air dan diusapkannya kemuka korban, namun korban tidak sadar juga, dari mulut korban mengeluarkan darah nafasnya pelan melihat keadaan korban tersebut Terdakwa berpikir korban akan meninggal dunia sehingga Terdakwa sangat bingung, panik dan takut korban meninggal lalu Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kost Saksi VIII dan mengajak Saksi VIII ke Banyuwangi Jawa Timur.

l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-II selaku pegawai proyek Disdikpora bangun untuk masak nasi dan buat lauk pauk namun ketika keluar dari bedeng Saksi-II melihat ada orang tergeletak diatas kursi panjang, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-II langsung melaporkan kepada mandor Saksi-II yaitu Sdr Bambang Hermanto, Saksi-II tidak mengetahui keadaan orang/korban tersebut karena Saksi-II mengira orang/korban tersebut sedang tertidur, makanya Saksi-II tidak berani untuk membangunkannya, Saksi-II juga tidak sempat/berani mendekat karena merasa takut kalau-kalau orang/korban tersebut bangun dan mengamuk/menyerang Saksi-II Saksi-II hanya melaporkan kepada Sdr Bambang Hermanto selanjutnya ± 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa orang Polisi untuk memeriksa orang/korban yang tergeletak tersebut dan memberi garis polisi warna kuning Saksi-II tidak tahu siapa orang/korban tersebut yang Saksi-II lihat ciri-ciri orang/korban tersebut adalah berbadan besar, rambut pendek, kaos warna abu-abu dan celana pendek dan dari keterangan yang Saksi-II dengar pada saat itu ternyata korban sudah meninggal dunia.

m. Bahwa hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 05.00 Wita Saksi IV mendapat telepon dari temannya yang akan menjadi tenaga kerja lalu Saksi menjemputnya di terminal Mengwi, sekembalinya dari terminal mengwi untuk menjemput temanya Saksi melihat diareal proyek sudah banyak anggota Polisi dan Saksi IV mendengar dari orang-orang disekitar tempat tersebut mengatakan ada orang meninggal dunia, lalu Saksi IV membawa tenaga kerja ke daerah Tuakilang Tabanan namun belum sempat Saksi IV menurunkan tenaga kerja tersebut Saksi IV ditelpon oleh Polisi agar kembali ke Proyek dan Saksi IVpun mengirim SMS kepada Saksi V untuk datang ke Proyek dan memberitahukan korban telah meninggal dunia, dan sesampainya di Proyek baik Saksi IV maupun Saksi V di bawa ke Polres Tabanan guna dimintai keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 Wita korban di terima di RSUP sanglah, kemudian sekira pukul 12.45 Saksi bersama tim yang lainnya melakukan pemeriksaan luar. Selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira pukul 10.45 berdasarkan Surat Dandepom IX/3 Denpasar nomor R/333/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan setelah mendapat persetujuan anggota dari pihak korban kami dari tim Forensik RSUP Sanglah dan diSaksikan oleh penyidik dari Denpom IX/3 melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban serta melakukan Otopsi guna mengetahui penyebab meninggalnya korban, pemerikasan luar dan dalam tersebut berlangsung di ruang otopsi kamar jenazah RSUP Sanglah dan sekira pukul 12.15 pemeriksaan telah selesai.

o. Bahwa dilihat dari tanda kematian dapat kita perkirakan waktu kematian korban adalah kurang dari 8 (delapan) sampai 12 (dua belas jam) sebelum pemeriksaan yaitu sekira pukul 00.45 sampai pukul 04.45 dalam dari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 dan dari pemeriksaan luka-luka ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sisi kiri, tiga buah luka lecet tekan bernetuk bulan sabit pada batang hidung kanan, luka lecet tekan pada pipi kanan, luka terbuka pada bibir atas, sisi dalam bagian kiri dan kanan, memar pada bibir, luka lecet pada dagu samping kanan, luka lecet pada dada sisi kanan, luka lecet pada dada sisi kiri, tiga buah luka lecet pada lengan bawah kanan kesemua luka tersebut sesuai dengan yang tercantum di Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : 01.06/IV.E.19.VER/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr dr Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM .

p. Bahwa ditemukan juga tanda-tanda mati lemas berupa bebiruan pada selaput lender bibir dan jaringan bibawah kuku jari tangan dan kaki, pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata, bintik pendarahan pada dinding jantung bagian depan belakang, dan sembab paru-paru, pada bagian kepala ditemukan memar pada puncak kepala samping kanan bagian belakang, memar pada otot pelipis kiri, ditemukan pula pendarahan dibawah selaput otak yang minimal dan memar pada baga dahi kanan yang minimal.

q. Bahwa dilihat dari kelaianan-kelainan pada otopsi tersebut memang ditemukan kekerasan tumpul di wajah korban, yang sampai menimbulkan pendarahan dibawah selaput otak serta memar pada baga dahi. Kelainan-kelaianan pada otak ini sangat minimal untuk menyebabkan kematian tetapi dapat menyebabkan penurunan kesadaran pada korban, sedangkan kematian langsung korban disebabkan kekerasan tumpul yang menutup hidung serta mulut serta kekerasan tumpul pada leher yang menghalangi udara respirasi masuk ke paru-paru. Hal ini yang menyebabkan timbulnya tanda mati lemas dan dilihat dari pola lukanya dibatang hidung ditemukan luka yang sesuai dengan gambar kuku jari tangan mengindikasikan terjadi peristiwa pembekapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa dilihat dari tingkat kerusakan dan kelaianan pada otak, benturan pada kepala tidak dapat menyebabkan kematian. Tingkat patalitas kekerasan tumpul pada kepala tergantung dari kerusakan yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Kerusakan akibat kekerasan tumpul dapat berupa kerusakan Primer (lesi Primer) dan kerusakan skunder (lesi Skunder). Kerusakan Primer disebabkan langsung oleh kekerasan, sedangkan kerusakan skunder disebabkan oleh respon jaringan otak terhadap kerusakan Primer. Pada korban ditemukan kerusakan Primer berupa memar pada bage dahi kanan bawah dengan ukuran 1Cm X 0,7 Cm, dan pendarahan dibawah selaput otak ukuran 7 Cm X 5 cm kerusakan Primer ini tidak dapat menimbulkan kematian secara langsung.

s. Bahwa kerusakan otak yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri meskipun tidak mendapatkan perawatan medis tidak menyebabkan kematian korban. Bukti factual yang mendukung kesimpulan ini adalah tidak ditemukannya kerusakan otak skuder, seperti kematian jaringan otak (Nikrosis), sembab otak yang berat dan tanda tanda peningkatan tekanan rongga tengkorak seperti tonjolan bagian-bagian otak (herniasi). Kematian yang disebabkan kerusakan otak skuder terjadi dalam jangka waktu yang lama, bisa 24 (dua puluh empat) jam sampai 26 (dua puluh enam) jam setelah kerusakan otak Primer.

t. Bahwa selain dari dari pembekapan mati lemas juga bisa disebabkan kejadian lain kalau dapat dibuktikan yaitu mati lemas tersebut terjadi akibat sedemikian rupa yang menghalangi udara pernapasan masuk kedalam paru-paru, seperti posisi korban, keadaan ini disebut dengan posisional asksia, yang dimaksud dengan posisional Aksfiksia adalah posisi korban yang sedemikian rupa menghalangi masuknya udara pernapasan seperti leher tertekuk kedepan, tertelungkup dengan hidung dan mulut tertutup atau dada tertindih benda berat, posisional asfiksia ini sering terjadi pada orang tidak sadar atau koordinasi pernafasan terganggu saat dalam pengaruh alcohol atau obat-obat yang menekan fungsi otak.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Primer : Pasal 338 KUHP

Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwaan kepadanya disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Lettu CHK Wihandoyo,A.Md.,S.H NRP 21950301721174 dkk berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/285/IX/2013 tanggal 29 November 2012 dan surat kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kopka Samuel Feoh NRP 626778 kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 29 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Alpon Petrus Susang
Pangkat/NRP. : Pelda/530826
Jabatan : Turharbang/Satri Kima Dodik Bela Negara

Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat tanggal lahir : Kupang 13 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udayana Jl Tendea
Kediri Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 di Rindam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wita Saksi keluar rumah menuju ke Posko Bela Negara. Di Posko Saksi bertemu dan berbincang-bincang dengan Lettu Inf Suyanto dan beberapa pelatih. Kemudian sekira pukul 22.15 Wita Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan "ada undangan dari Bos", selanjutnya Saksi lapor kepada Lettu Inf Suyanto dan dijawab datang saja karena itu undangan. Kemudian sekira pukul 22.30 Saksi bersama-sama Lettu Inf Suyanto berangkat menuju Café Citra di Kerambitan Tabanan dengan mengendarai sepeda motor vario nopol DK 7502 HW milik Saksi .

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Saksi bersama Lettu Inf Suyanto tiba di Café Citra, setelah masuk kedalam Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Kopka Igusti Made Swas Aryawan (korban) dan teman-teman lainnya lebih kurang berjumlah 13 (tiga belas) orang yang Saksi tidak kenal, sedang duduk di meja nomor 4 sambil minum bir, lalu Saksi bersama Lettu Inf Suyanto bergabung untuk minum minuman bir.

4. Bahwa sekira baru 15 (limabelas) menit minum bir bersama-sama, tiba-tiba korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) memukul salah satu temannya yang Saksi tidak kenal, melihat kejadian tersebut Saksi langsung menarik korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) dan bertanya "ada apa. jangan pukul toh itu teman kamu juga" dijawab korban "ini urusan saya bang" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban duduk kembali. Namun lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian korban kembali memukul teman yang tadi sebelumnya telah dipukul, kemudian Terdakwa berdiri dan mendorong korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) untuk duduk kembali ke tempat duduknya sambil berkata "kamu sudah dikasih minum, kamu mukul orang lagi" dan acara minum-minum bir berlanjut lagi.

5. Bahwa karena situasi sudah mulai tidak nyaman kemudian salah satu teman Terdakwa berdiri dari meja 4 menuju ke kasir untuk membayar minuman yang telah dibeli. Selanjutnya Terdakwa, teman-teman Terdakwa dan korban keluar dari cafe dan diikuti oleh Saksi dan Lettu Inf Suyanto.

6. Bahwa setelah berada di depan cafe Citra Terdakwa menyuruh Saksi agar memboncengkan korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) namun ditolak oleh korban hingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa, kemudian korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mulut dekat pipi kiri Terdakwa, Terdakwa membalas sehingga terjadi perkelahian dengan tangan kosong saling pukul, saling piting leher dan berguling-guling diatas aspal yang berbatu-batu ditonton orang banyak lebih kurang 2 (dua) menit, lalu dipisahkan oleh Saksi dan Lettu Inf Suyanto.

7. Bahwa setelah dipisahkan, korban berada di sebelah kanan Saksi dengan posisi duduk sedangkan Terdakwa disebelah kiri Saksi. Kemudian Terdakwa akan berdamai dengan mengatakan "ayo ji kita salaman". Korban berdiri dan Terdakwa mendekati korban, namun tiba-tiba Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai mulut korban yang mengakibatkan korban jatuh kebelakang dengan kepala belakang membentur aspal hingga tidak sadarkan diri. Saksi melihat ada darah keluar dari mulut dan hidung korban.

8. Bahwa setelah melihat korban jatuh terlentang tidak sadarkan diri, Terdakwa dan teman-teman lainnya mengangkat korban ke mobil kijang warna hijau milik teman Terdakwa lalu dibawa pergi meninggalkan cafe Citra sedangkan Saksi dan Lettu Inf Suyanto naik motor langsung pulang ke asrama.

9. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mendengar berita dari Peltu Suep, korban meninggal karena terlambat mendapatkan pertolongan.

10. Bahwa setelah mendengar berita meninggalnya korban, Saksi langsung menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, setelah itu Saksi persiapan mau naik menjadi pengawas Siswa dan sekira pukul 13.00 Wita Saksi dipanggil oleh As Sintel untuk menghadap ke Kodim Tabanan. Setibanya di Kodim Tabanan Saksi diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan oleh As Sintel setelah selesai lalu Saksi di bawa ke Denpom IX/3 guna di mintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu :

Bahwa yang menelpon Saksi untuk mengundang Saksi ke Cafe Citra adalah korban bukan Terdakwa, saat itu korban meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi Saksi.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suyanto
Pangkat/NRP. : Lettu Inf/607328
Jabatan : Paur Pam Dodik Bela Negara
Kesatuan : Rindam IX/Udayana
Tempat tanggal lahir : Malang, 25 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kartika Gg I No. 42 Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 lebih kurang 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya peristiwa di Rindam IX/Udayana karena sama-sama berdinan di Rindam IX/Udayana dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga, begitu pula dengan Sdr I Gusti Made Swas Ariawan (korban) Saksi kenal sejak tahun 2012 di Rindam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 saat Saksi berada di Posko bela negara bersama-sama dengan Saksi-1,sekira pukul 22.15 Wita Pelda Alfos Petrus (Saksi-1) menerima telepon dari Terdakwa,kemudian Saksi-1 menyampaikan ada undangan ulang tahun di Cafe Citra, dijawab Saksi "karena diundang kita datang aja" sekaligus Saksi juga ingin tahu Cafe Citra karena Saksi belum pernah kesana.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 berangkat ke Café Citra yang berada di Banjar Sandat Pondok Desa Sesandan Tabanan, lalu dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam Nopol DK 7502 HW milik Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 22.45 Saksi dan Saksi-1 tiba di Café Citra, lalu mencari meja yang ditempati oleh Terdakwa. Setelah bertemu Saksi dan Saksi-1 menyalami Terdakwa dan korban, kemudian Saksi dan Saksi-1 bergabung bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal untuk minum minuman bir putih yang ada diatas meja.

5. Bahwa selanjutnya sekira \pm 30 (tiga puluh) menit Saksi melihat ada masalah antara Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban) dan teman laki-laki yang sama-sama duduk di meja nomor 4. Saksi melihat ada gerakan-gerakan tangan yang dilakukan oleh korban namun Saksi tidak melihat adanya pemukulan, lalu Saksi sampaikan kepada korban agar tidak melakukan keributan dengan sesama teman yang berada dalam satu meja, setelah itu korban minum minuman yang ada diatas meja.

4. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian korban kembali marah-marah terhadap teman laki-laki yang tadi kemudian Terdakwa menyuruh teman laki-laki tersebut pindah tempat ke kursi yang diduduki oleh Terdakwa agar jarak korban dengan teman laki-laki tersebut berjauhan, lalu Saksi dan yang lainnya kembali minum. Namun tidak lama kemudian korban berdiri dan berjalan kedepan untuk mengajak berjoget, tapi karena tidak ada yang mau korban kembali ketempat duduk lagi. Kemudian salah satu dari teman sipil Terdakwa berdiri dan membayar ke kasir lalu pulang.

5. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-1, Terdakwa, korban dan teman-teman Terdakwa lainnya keluar cafe. Saksi dan Saksi-1 langsung menuju ke parkir motor, sedangkan yang lainnya menuju ke mobil kijang, namun sebelum naik mobil tersebut Terdakwa meminta korban untuk naik sepeda motor bersama Saksi-1 tetapi ditolak oleh korban dengan alasan berangkat bersama-sama kenapa pulangnya harus naik motor.

6. Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban, lalu korban mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, setelah itu korban memukul Terdakwa dan pukulan tersebut dibalas oleh Terdakwa. Melihat perkelahian tersebut Saksi, Saksi-1 dan teman-teman lainnya memisahkan Terdakwa dan korban. Setelah dipisahkan Terdakwa dan korban kembali keduanya saling pukul, saling memiting leher lawan (gelut) sampai bergumul berguling-guling ditanah didepan pintu gerbang cafe dengan posisi korban dibawah saat Saksi bersama teman-teman dan dibantu oleh Security cafe kembali memisahkan keduanya.

7. Bahwa setelah dipisahkan agak berjauhan, korban disebelah kanan Saksi dan Terdakwa disebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa mengatakan akan berdamai. Kemudian Terdakwa menghampiri korban sambil mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengan korban, namun namun tiba-tiba Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai wajah korban sebanyak satu kali hingga korban jatuh terlentang diatas jalan aspal dan tidak sadarkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa melihat korban tidak sadarkan diri Terdakwa meminta tolong kepada teman-temannya dan security untuk membantu Terdakwa menaikan korban kedalam mobil, setelah korban dinaikan kedalam mobil lalu Terdakwa bersama teman-temannya pergi dengan arah belok kanan sedangkan Saksi bersama Saksi-1 juga meninggalkan Café dengan arah ke Kiri langsung menuju Mess Bela Negara Rindam IX/Udayana, sekira pukul 01.00 Wita dini hari Saksi tiba di Mess dan langsung istirahat.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 07.45 Saksi mengajar Siswa PDAM yang sedang melaksanakan pendidikan menjat dan Disiplin namun saat mengajar berlangsung Saksi mendapat telpon dari Pelda Dewa Pala yang mengabarkan bahwa korban meninggal dunia, mendengar berita tersebut Saksi menenangkan diri dan melanjutkan mengajar hingga selesai, setelah selesai mengajar, Saksi stand by di Kantor Posko Bela Negara Rindam IX/Udayana hingga sekitar pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00 Wita.

8. Bahwa selanjutnya melalui Dan Satdik Bela Negara atas nama Letkol Kav Penny T.P Sinaga Saksi mendapat perintah untuk segera ke Kodim Tabanan guna menghadap Asitel Kodam IX/Udayana, sesampainya di Kodim Tabanan Saksi langsung menghadap Asintel dan Saksi diperintahkan menceritakan kejadian tersebut, setelah mendengar penjelasan Saksi lalu Saksi diperintahkan ke Denpom IX/3 untuk dimintai keterangan, namun belum usai penyidikan belum selesai hingga dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 karena penyidik melakukan penjemputan terhadap Terdakwa di Rindam IX/Udayana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM
Pekerjaan : Dosen FK Unud (Dokter Forensik)
Tempat tanggal lahir : 14 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Jgung Graha Adi No.16 Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban) dan juga tidak ada hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun korban.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 Wita korban di terima di ruang jenazah RSUP Sanglah, kemudian sekira pukul 12.45 Saksi bersama tim yang lainnya melakukan pemeriksaan luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Nopember 2012 berdasarkan Surat Dandepom IX/3 Denpasar nomor R/333/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan setelah mendapat persetujuan dari keluarga pihak keluarga korban, Saksi dan tim dari tim Forensik RSUP Sanglah dan di saksikan oleh penyidik dari Denpom IX/3 melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban serta melakukan Otopsi guna mengetahui penyebab meninggalnya korban. Pemeriksaan luar dan dalam tersebut berlangsung di ruang otopsi kamar jenazah RSUP Sanglah dimulai sekira pukul 10.45 Wita dan selesai sekira pukul 12.15 Wita.
4. Bahwa Otopsi tersebut dilakukan untuk menentukan identitas korban, memeriksa tanda tanda kematian, memeriksa luka-luka, dan menentukan penyebab kematian dan dari hasil otopsi tersebut identitas korban sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat permintaan.
5. Bahwa dilihat dari tanda kematian diperkirakan waktu kematian korban adalah kurang dari 8 (delapan) sampai 12 (dua belas jam) sebelum diperiksa di RSUP Sanglah yaitu sekira pukul 00.45 Wita sampai dengan pukul 04.45 Wita dalam hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012.
6. Bahwa pada pemeriksaan luka-luka ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sisi kiri, tiga buah luka lecet tekan berbentuk bulan sabit pada batang hidung kanan, luka lecet tekan pada pipi kanan, luka terbuka pada bibir atas, sisi dalam bagian kiri dan kanan, memar pada bibir, luka lecet pada dagu samping kanan, luka lecet pada dada sisi kanan, luka lecet pada dada sisi kiri, tiga buah luka lecet pada lengan bawah kanan. Semua luka tersebut sesuai dengan yang tercantum di visum.
7. Bahwa ditemukan juga tanda-tanda mati lemas berupa kebiruan pada selaput lendir bibir dan jaringan dibawah kuku jari tangan dan kaki, pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata, bintik pendarahan pada dinding jantung bagian depan belakang, dan sembab paru-paru.
8. Bahwa pada pemeriksaan kepala ditemukan memar pada puncak kepala samping kanan dan bagian belakang, memar pada otot pelipis kiri, ditemukan pula pendarahan dibawah selaput otak yang minimal dan memar pada baga dahi kanan yang minimal.
9. Bahwa dalam pemeriksaan juga ditemukan kekerasan tumpul di wajah korban, yang sampai menimbulkan pendarahan dibawah selaput otak serta memar pada baga dahi. Kelainan-kelainan pada otak ini sangat minimal untuk menyebabkan kematian tetapi dapat menyebabkan penurunan kesadaran pada korban.
10. Bahwa kematian langsung korban disebabkan kekerasan tumpul yang menutup hidung serta mulut serta kekerasan tumpul pada leher yang menghalangi udara respirasi masuk ke paru-paru. Hal ini yang menyebabkan timbulnya tanda mati lemas.
11. Bahwa adanya kekerasan tumpul pada leher terlihat saat pemeriksaan dengan tanda-tanda leher memar dan tekanan pada kelenjar kanan dan tulang jakun korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dilihat dari pola lukanya dibatang hidung ditemukan luka yang sesuai dengan gambar kuku jari tangan mengindikasikan terjadi peristiwa pembekapan. Peristiwa pembekapan akan menyebabkan adanya halangan mekanik udara respirasi masuk kedalam tubuh, sehingga tubuh akan kehilangan oksigen, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) detik kekurangan oksigen pada otak sudah menimbulkan gangguan fungsi otak yang ditandai kejang-kejang (Aksidosis otak) dan kematian akan segera terjadi pada saat tersebut.
13. Bahwa dilihat dari tingkat kerusakan dan kelaianan pada otak, benturan pada kepala tidak dapat menyebabkan kematian. Tingkat patalitis kekerasan tumpul pada kepala tergantung dari kerusakan yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Kerusakan akibat kekerasan tumpul dapat berupa kerusakan Primer (lesi Primer) dan kerusakan skunder (lesi Skunder). Kerusakan Primer disebabkan langsung oleh kekerasan, sedangkan kerusakan skunder disebabkan oleh respon jaringan otak terhadap kerusakan Primer. Pada korban ditemukan kerusakan Primer berupa memar pada bage dahi kanan bawah dengan ukuran 1Cm X 0,7 Cm, dan pendarahan dibawah selaput otak ukuran 7 Cm X 5 cm kerusakan Primer ini tidak dapat menimbulkan kematian secara langsung.
14. Bahwa kerusakan otak yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri meskipun tidak mendapatkan perawatan medis tidak menyebabkan kematian korban. Bukti factual yang mendukung kesimpulan ini adalah tidak ditemukannya kerusakan otak skuder, seperti kematian jaringan otak (Nikrosis), sembab otak yang berat dan tanda tanda peningkatan tekanan rongga tengkorak seperti tonjolan bagian-bagian otak (herniasi). Kematian yang disebabkan kerusakan otak skuder terjadi dalam jangka waktu yang lama, bisa 24 (dua puluh empat) jam sampai 26 (dua puluh enam) jam setelah kerusakan otak Primer.
15. Bahwa menurut Saksi selain dari pembekapan, mati lemas juga bisa disebabkan kejadian lain kalau dapat dibuktikan yaitu mati lemas tersebut terjadi akibat sedemikian rupa yang menghalangi udara pernapasan masuk kedalam paru-paru, seperti posisi korban, keadaan ini disebut dengan posisional Aksfiksia, yang dimaksud dengan posisional Aksfiksia adalah posisi korban yang sedemikian rupa menghalangi masuknya udara pernapasan seperti leher tertekuk kedepan, tertelungkup dengan hidung dan mulut tertutup atau dada tertindih benda berat, posisional asfiksia ini sering terjadi pada orang tidak sadar atau koordinasi pernafasan terganggu saat dalam pengaruh alcohol atau obat-obat yang menekan fungsi otak.
16. Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor YM.01.06/IV.E.19.VER/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dari RSUP Sanglah disimpulkan sebagai berikut:
 - Pada jenazah korban ditemukan luka-luka akibat kekerasan tumpul, pendarahan dibawah selaput otak bagian depan dan memar otak bage dahi bawah serta tanda-tanda mati lemas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut dan hidung serta leher yang mengakibatkan mati lemas.
- Dari pola luka pada mulut dan hidung sesuai dengan luka pada peristiwa pembekapan.
- Pola luka pada leher sesuai dengan luka akibat penekanan pada leher.
- Berdasarkan memor pada kulit kepala bagian belakang dalam dan memor pada bagian dahi bagian bawah terjadi karena kepala terbentur ke belakang.

18. Bahwa terhadap jenazah korban hanya dilakukan pemeriksaan dalam dan luar namun tidak dilakukan uji laboratorium pemeriksaan sidik jari yang terdapat pada tubuh korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Purwati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Madiun, 15 Mei 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Gudmura Belayu Marga Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama di Markas Gudmura Belayu karena Terdakwa sebagai pengemudi mobil dari Rindam IX/Udayana, sedangkan dengan Kopka I Gusti Made Swas Ariawan (korban) Saksi kenal sejak tahun 1987-1988 dan melangsungkan pernikahan secara dinas dan agama Hindu pada tahun 1989 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 mulai dari pagi Saksi bersama korban berada dirumahnya di Asrama Belayu Marga Tabanan, sekira pukul 09.00 Wita korban mengatakan mau cukur rambut, namun korban tidak langsung pergi melainkan masih ikut melaksanakan kerja bakti di mushola. kemudian sekira pukul 13.00 Wita korban pergi dengan menggunakan motor untuk cukur rambut.
3. Bahwa sampai malam hari korban belum juga pulang, sehingga Saksi menjadi gelisah dan tidak bisa tidur. Saat itu Saksi tidak bisa menghubungi korban untuk menanyakan keberadaannya karena korban tidak membawa handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak membawa handphone karena handphone korban hilang.

4. Bahwa sekira pukul 05.00 Wita sesuai jadwal, Saksi memasak buat anggota Denzipur Gianyar yang sedang melaksanakan tugas piket di Gudmurah Belayu. Kemudian sekira pukul 08.30 Wita saat Saksi memasak didapur Asrama Gudmurah Belayu Saksi menerima telepon dari adik ipar Saksi atas nama I Gusti Ayu Aryati dan mengatakan "Mbok Dengoin Beli di Rumah Sakit" (artinya lihat suami dirumah sakit) dan saat itu suara adik ipar Saksi terdengar parau dan sedih lalu telepon langsung mati, sehingga firasat Saksi menjadi tidak enak, lalu Saksi kerumah Kagudmurah untuk bertemu ibu Ketua, dan ibu ketua menyarankan agar Saksi diantar anggota, namun saat itu keluarga dari kampung sudah datang menjemput Saksi, dan kemudian kami bersama menuju rumah Sakit Umum Tabanan.
5. Bahwa setibanya di Rumah Saksi Umum Tabanan Saksi langsung menuju belakang dan saat bertemu dengan adik korban atas nama Lettu Inf I Gusti Komang Swastika Atmaja, Saksi bertanya "Mana Kaka" Lettu Inf I Gusti Komang Swatika atmaja menunduk pelan dengan memberikan isyarat mata bahwa korban ada di kamar jenazah, melihat hal itu Saksi mulai linglung tidak sadarkan diri.
6. Bahwa saat upacara ngaben jenazah korban pada tanggal 6 Desember 2012 Saksi baru mengetahui penyebab kematian korban adalah akibat dianiaya dan dipukul oleh Terdakwa.
7. Bahwa atas kematian korban, Saksi dan keluarga sangat terpukul dan kehilangan serta sakit hati karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Saksi sebagai istri tidak menaruh dendam kepada Terdakwa karena Saksi mengenal Terdakwa. Saksi telah memaafkan Terdakwa namun Saksi tetap menuntut agar perkara ini diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa atas peristiwa tersebut keluarga Saksi sangat marah dan meminta Saksi untuk mengetahui kepastian penyebab kematian korban.
9. Bahwa keluarga Terdakwa hingga perkara ini di periksa dipersidangan belum pernah meminta maaf kepada Saksi, sedangkan Terdakwa baru menyampaikan ikut bela sungkawa dan meminta maaf kepada Saksi pada tanggal 25 Juni 2013 saat bertemu di pengadilan dengan alasan bahwa setelah adanya peristiwa tersebut Terdakwa langsung ditahan sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas meninggalnya korban, Saksi mendapatkan santunan (uang duka) dari satuan Rindam IX/Udayana sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Saksi pada saat pelaksanaan Ngaben. Adapun biaya yang telah dikeluarkan Saksi untuk Upacara Ngaben sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Kamto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 29 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds Palem Rt 002 Rw 001 Kec Purwasari,
Bojonegoro Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan korban seminggu sebelum kejadian yang menjadi perkara ini di proyek dan dengan Terdakwa Saksi kenal pada tanggal 24 Nopember 2012 di rumah kost Sdr Ragil Yuliono dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun korban.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor pada proyek Disdikpora Tabanan, dan istri Saksi membuka warung berjualan kopi dan es yang berlokasi di proyek, Saksi dan istri Saksi tinggal di bedeng proyek.
3. Bahwa Saksi berkenalan dengan korban saat sedang duduk-duduk bersama Sdr Ragil Yuliono, Sdr Sulastono alias Pakde di warung kopi istri Saksi. Pada saat perkenalan dengan korban, Saksi ditawarkan proyek perumahan oleh korban dan proyek tersebut adalah milik kakak korban dan kemudian Saksi diajak untuk mengecek lokasi proyek.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 18.30 Wita Saksi bersama istrinya diajak korban melihat proyek perumahan di Bukit Kelong Tabanan. Hari itu dari mulut korban sudah tercium bau arak dan korban juga membawa arak sebanyak 1 (satu) botol aqua.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama istrinya (Sdri Lilik Miswati alias Lilik) dan korban tiba di proyek yang dimaksud oleh korban. Sesampainya di tempat proyek korban hanya menunjukan lokasi proyek saja, kemudian diajak mampir sebentar ke rumah Sdr Sulastono alias Pakde, di tempat Sdr Sulastono tersebut korban mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr Ragil Yuliono alias Pak Yon ada hajatan menempati rumah kontrakan baru.. Selanjutnya berangkat menuju rumah Sdr Ragil Yuliono dimana Saksi bersama istri dan korban menggunakan mobil kijang milik Saksi sedangkan Sdr Sulastono mengendarai sepeda motor.

6. Bahwa sesampainya di rumah dirumah Sdr Ragil Yuliono, Saksi melihat Terdakwa bersama Sdri Wulan (teman perempuan Terdakwa) dan Sdr Sulastono yang sudah terlebih dahulu tiba dirumah Sdr Ragil Yuliono, lalu kami duduk diteras rumah.
7. Bahwa kemudian Sdr Ragil Yuliono keluar dan kembali lagi dengan membawa 2 (dua) botol teh, 4 (empat) botol bir, 1 (satu) bungkus rokok Sampurna mild dan 1 (satu) bungkus rokok Jarum Surya. Setelah itu disuguhkan 4 (empat) botol bir oleh Sdr Ragil Yuliono, lalu Saksi minum bir setengah gelas dan Saksi mendengar pembicaraan antara korban, Terdakwa dan Sdr Ragil Yuliono yang berniat akan melanjutkan acara ke Café Citra di Kerambitan Tabanan dan Saksi diajak ikut serta.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi, istri Saksi (Sdri Lilik), Pak Yono (Sdr Ragil Yuliono), istri pak Yono, Terdakwa, Sdri Wulan (teman wanita Terdakwa) dan korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) dengan menggunakan mobil kijang LGX warna hijau Nopol L 1182 PH milik Saksi berangkat menuju Cafe Citra di Karambitan.
9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita tiba di Cafe Citra dan masih menunggu karena cake belum buka, lalu sekira pukul 23.30 Wita bersama-sama masuk ke Cafe. Di Cafe korban memesan minuman 1 (satu) paket bir berisi 6 (enam) botol dan saat minum-minum juga ditemani 3 (tiga) orang waitress cafe.
10. Bahwa Tidak lama kemudian Saksi melihat korban memukul Sdr Ragil Yuliono (Pak Yono) dan sdr Ragil Yuliono jatuh ke badan istri Saksi, lalu dileraikan oleh Terdakwa dengan mengatakan "jangan bikin ribut" kemudian korban duduk kembali.
11. Bahwa selanjutnya istri Saksi mengajak Saksi untuk keluar cafe dan menunggu yang lainnya di mobil saja, tetapi setelah lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Saksi kembali ke cafe untuk mengajak pulang. Di dalam cafe Saksi mengatakan "saya mau pulang kasihan istri saya, jika tidak ada yang ikut saya pulang bersama istri saya saja" lalu dijawab korban "sementar dulu minumannya masih 3 (tiga) botol" lalu Saksi menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Sdr Sulastono berdiri menuju ke kasir dan membayar minuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Saksi kembali mengajak pulang dan dijawab korban "sabar" lalu Saksi menunggu lagi di table. Kemudian Sdr Ragil Yuliono mengajak mereka semua pulang dan langsung bersama-sama ke luar cafe. Saat berjalan keluar Saksi mendengar korban berkata "Yono itu sudah kenal lama dengan saya kok bisa kayak gitu" namun tidak ditanggapi oleh yang lainnya.
13. Bahwa saat keluar dari cafe sekira pukul 00.30 Wita Saksi duluan langsung menuju ke mobil, dan saat itu Saksi melihat korban dan terdakwa masih cekcok mulut. Setelah Saksi, istri Saksi, Sdri Wulan, Sdr Ragil Yuliono dan istrinya Sdr Ragil berada didalam mobil, tiba-tiba Sdri. Wulan turun dari dalam mobil dan mendekati Terdakwa, kemudian Saksi melihat Sdri. Wulan berteriak "jangan pak jangan Pak" kemudian Saksi menjalankan mobil mendekati keributan, jarak mobil dan tempat keributan lebih kurang 10 (sepuluh) meter.
14. Bahwa Saksi tidak melihat perkeltahan antara Terdakwa dan korban, saat mobil yang dikendarai Saksi berada didekat kejadian Saksi hanya melihat korban sudah terlentang dijalan di depan cafe, lalu dalam keadaan tidak sadarkan diri korban dinaikkan ke dalam mobil Saksi dengan posisi ditelentangkan di tempat duduk (jok) tengah dengan kepala mengarah ke pintu tengah kiri dan kaki dipangku oleh Terdakwa yang duduk di belakang Saksi.
15. Bahwa yang membantu menaikkan korban ke dalam mobil Saksi adalah Terdakwa dan dua temannya Terdakwa, Sdr Sulastono serta security cafe.
16. Bahwa selanjutnya di dalam mobil Terdakwa mengatakan "kita bawa pak ngurah ke rumah sakit saja" lalu Saksi mengatakan "tolong tunjukkan jalan kerumah sakit karena saya tidak tahu jalannya", namun karena semua yang ada dimobil diam saja sedangkan Saksi tidak tahu arah ke rumah sakit, kemudian Saksi mengemudikan mobilnya menuju ke bedeng proyek. Akhirnya korban tidak jadi di bawa ke rumah sakit tapi dibawa ke bedeng proyek. Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan "orang sudah dibelikan minum, kok masih kayak gitu". Dalam perjalanan dari cafe menuju ke bedeng lampu tengah di dalam mobil dalam keadaan hidup (redup) dan kadang-kadang mati.
17. Bahwa Selama dalam perjalanan dari cafe ke lokasi bedeng proyek Saksi masih mendengar suara nafasnya korban, nafas korban seperti orang tidur ngorok. Saksi juga sempat melihat Terdakwa mengelap wajah korban yang berdarah. Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa berdarah, dijawab Terdakwa "korban ada jatuh".
18. Bahwa sesampainya di lokasi bedeng proyek Dispora Tabanan, Saksi menghentikan mobilnya di depan bedeng, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari kendaraan dan bersama-sama mengangkat tubuh korban keluar dari mobil Saksi. Saksi bersama Sdr Sulastono (Pakde) memegang bagian badan tengah korban, Tersangka bagian kepala korban dan Sdr Ragil Yuliono bagian kaki korban. Korban dibaringkan di depan bedeng proyek dengan posisi miring kekiri /menghadap ke bedeng, tangan kiri kearah atas berada disamping kepala, kepala setengah menekuk kebawah kearah dada dan dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan).

19. Bahwa selanjutnya Saksi tanpa ditemani istrinya mengantarkan Tersangka dan Sdri Wulan pulang ke daerah Tabanan, kemudian mengantarkan Sdr Ragil Yuliono dan istrinya (Sdr Ikkoh) ke jalan Pulau Nias Tabanan, selanjutnya mengantarkan Sdr Sulastono (Pakde) ke perumahan Bukit Kelong Tuakilang Tabanan. Setelah selesai mengantar Sdr Sulastono, Saksi kembali keproyek untuk beristirahat.
20. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 02.00 Wita Saksi tiba di proyek dan disana Saksi tidak memperhatikan dan tidak menghampiri korban lagi karena saat itu Saksi sudah dalam keadaan mengantuk dan langsung tidur.
21. Bahwa sekira pukul 05.00 Wita Saksi mendapat telepon dari temannya yang akan menjadi tenaga kerja lalu Saksi menjemputnya di terminal Mengwi, sekembalinya dari terminal mengwi untuk menjemput temannya Saksi melihat diareal proyek sudah banyak anggota Polisi dan Saksi mendengar dari orang-orang disekitar tempat tersebut mengatakan ada orang meninggal dunia, lalu Saksi membawa tenaga kerja ke daerah Tuakilang Tabanan namun belum sempat Saksi menurunkan tenaga kerja tersebut Saksi ditelpon oleh Polisi agar kembali ke Proyek, sesampainya di Proyek Saksi di bawa ke Polres Tabanan guna dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Sri Rahayu alias Wulan
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Juni 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Pulau Batam Dinas Dauh Pala Ds. Dauh Peken Kec/Kab Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di warung Saksi di Jalan Pulau Batam Tabanan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perkenalan tersebut berlanjut menjadi pacaran dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri. Selama berpacaran Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri di hotel maupun di kost Saksi, bahkan Saksi dan Terdakwa pernah tinggal satu kost di Jalan Pulau nias Tabanan kurang lebih satu setengah tahun, namun hubungan Saksi dan Terdakwa menjadi renggang karena ketahuan oleh istri Terdakwa.
3. Bahwa dalam melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Saksi pernah mengalami kehamilan namun digugurkan oleh Saksi dan terakhir kali saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 di kost Saksi sekarang Jl Pulau Batam Tabanan.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang ketempat kos Saksi Jl Pulau Batam Br Dinas Dauh Pala Ds. Dauh peken Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna Biru, kemudian Terdakwa mengajak Saksi kerumah kost Sdr Ragil Yuliono yang tidak jauh dari rumah kost Saksi dengan mengatakan "ayo ikut ke tempat Pak Yon (Sdr Ragil Yuliono), barusan dia (pak Yon) telepon".
5. Bahwa sekira pukul 19.50 Wita di tempat kost Sdr Ragil Yuliono, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr Ragil Yuliono (Pak Yono) bersama istrinya (Sdri Ikkoh Rofikoh) lalu berempat ngobrol di teras rumah Sdr Ragil Yuliono. Sekira pukul 20.05 Wita datang Sdr Ngurah (korban) bersama dengan Sdr Kamto (Saksi-5) bersama dengan istrinya Sdri Lilik Miswanti dan Sdr Sulastono, kemudian Sdr Ragil Yuliono keluar membeli minuman 4 (empat) botol bir dan 3 (tiga) botol frestea kemudian dibagikan kepada Sdr Ragil Yuliono, Sdr Sulastono, Saksi-5 (Sdr Kamto) dan Terdakwa masing-masing mendapatkan 1 (satu) botol bir.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa minum satu botol bir, Saksi-5 (Sdr Kamto) minum satu botol bir, Sdr Sulastono minum setengah botol bir sedangkan Sdr Ragil Yuliono dan korban minum bir yang sudah dicampur dengan arak. Sementara Saksi, Sdri Lilik (istri Saksi-5) dan Sdri Ikkoh (Istri Sdr Ragil Yuliono) hanya minum minuman frestea.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita korban mengajak ke Cafe Citra dan setuju. Kemudian Sdr Ragil Yuliono, Sdri Ikkoh Rofikoh, Sdr Sulastono, Sdri Lilik, Saksi-5 (Sdr Kamto) dan korban bersama-sama menggunakan mobil Kijang Kapsul warna Hijau milik Saksi-5 (Sdr Kamto) yang dikemudikan oleh Saksi-5 (Sdr Kamto) sendiri, sedangkan Saksi dan Terdakwa kembali ke kost Saksi dengan menggunakan motor Terdakwa, lalu dijemput oleh keenam orang tersebut di kost Saksi dan menuju Café Citra di daerah Kerambitan.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 Saksi dan teman-temannya tiba di Café Citra dan menunggu sebentar karena sedang ada meeting di Cafe Citra, tidak lama kemudian cafe dibuka selanjutnya Saksi dan rombongan masuk cafe dan langsung menuju ke meja nomor 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian datang pelayan cafe dengan membawa bir ± 20 (dua puluh) botol, lalu datang 2 (dua) orang waitress menemani Saksi dan rombongan minum, beberapa menit kemudian datang Sdr Alpon (Saksi-1) dan satu orang temannya, sehingga waitress ditambah 1 (satu) orang lagi, dan akhirnya semua berjumlah 13 (tiga belas) orang.
10. Bahwa pada waktu Saksi sedang menikmati minuman tiba-tiba Saksi melihat korban memukul Sdr Ragil Yuliono (Pak yon) dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi kanan Sdr Ragil Yuliono kemudian dipisah oleh Sdr Alpon (Saksi-1) Terdakwa berdiri menasehati korban sehingga korban duduk kembali, tidak lama kemudian korban kembali berdiri dan memukul Sdr Ragil Yuliono mengenai bagian mulut, dan dileraai Terdakwa sehingga mereka duduk kembali.
11. Bahwa selanjutnya karena suasana sudah terasa tidak nyaman Saksi-5 (Sdr Kamto) dan Sdr Ragil Yuliono mengantar istrinya keluar cafe dan istirahat di mobil, kemudian Sdr Ragil Yuliono dan Sdr Kamto (Saksi-5) kembali lagi ke cafe untuk menghabiskan minumannya, selanjutnya Sdr Ragil Yuliono mengajak pulang, kemudian Sdr Sulastono berdiri menuju ke kasir membayar minuman sebesar Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Akhirnya kami semua berdiri dan keluar untuk pulang.
12. Bahwa pada waktu Saksi sudah berada di dalam kendaraan, Saksi melihat Terdakwa dan korban sedang ribut mulut lalu turun, yang ada didalam mobil tinggal Sdr Kamto (Saksi-5) dan istrinya.
13. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menyuruh korban ikut berboncengan dengan Sdr Alpon (Saksi-1) dengan tujuan supaya tidak bertengkar lagi dengan Sdr Ragil Yuliono, namun korban tidak mau dan memukul Terdakwa satu kali pada bagian pipinya dan Terdakwa membalas pukulan tersebut sebanyak satu kali mengenai bagian wajah, selanjutnya korban berjalan dari parkir menuju jalan raya sambil ngomel-ngomel, kemudian Terdakwa menghapiri korban dan merangkul namun korban berontak berusaha melepaskan rangkulan sehingga mereka berdua jatuh dan berguling di aspal, pada saat Terdakwa posisi diatas dan korban dibawah, Terdakwa memukul korban dengan keras sebanyak satu kali mengenai wajah (mulut) sehingga kepala korban sampai terbentur di aspal dan tidak sadarkan diri serta bagian mulut mengeluarkan darah.
14. Bahwa selanjutnya korban diangkat oleh Terdakwa, Sdr Alpon (Saksi-1) dan Lettu Suyanto (Saksi-2) dan Security cafe dimasukkan kedalam mobil Kijang lalu korban dibaringkan pada jok kendaraan dibelakang sopir yang ditemani oleh Terdakwa yang duduk dibagian kakinya korban, Saksi duduk di jok belakang bersama dengan Sdr Ragil Yuliono dan istrinya (Sdri Ikkoh Rofikoh), sedangkan Sdr Sulastono bersama istri Saksi-5 (Sdri Lilik) duduk di sebelah sopir, selanjutnya kami menuju tempat pembangunan Proyek Kantor Disdikpora Jl Pahlawan no.19 Tabanan.
15. Bahwa didalam perjalanan lampu tengah mobil dinyalakan supaya dapat melihat keadaan korban, disekitar mulut korban dibersihkan dengan menggunakan air teh botol oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan agar korban dibawa kerumah sakit namun atas kesepakatan bersama korban di antar keproyek saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa saat berada di dalam kendaraan Sdr Ragil Yuliono mengatakan kepada Sdr Sulastono sambil meremas kepalan tangannya "Pak de nak bales sepisen ae yo (Pakde saya balas satu kali saja ya)" namun tidak dijawab oleh Sdr Sulastono, yang menjawab adalah Saksi "jangan, kasihan istrinya" setelah itu Sdr Ragil Yuliono diam.
17. Bahwa selama dalam perjalanan dari cafe menuju proyek korban seperti orang tidur dan tidak bangun maupun berontak di dalam mobil.
18. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wita (tanggal 25 Nopember 2012) kami tiba di Proyek Disdikpora Jl. Pahlawan no.19 Tabanan, lalu kami semua turun dari kendaraan dan Saksi langsung buang air kecil dibawah pohon yang ada dipinggir jalan raya, sehingga Saksi tidak melihat bagaimana korban diturunkan dari mobil. Setelah selesai buang air kecil Saksi sempat melihat korban sudah terbaring diatas bangku depan emperan bedeng dengan posisi menghadap keatas.
19. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr Sulastono, Sdr Ragil Yuliono bersama istrinya dalam satu mobil diantar pulang oleh Saksi-5 (Sdr Kamto). Terlebih dahulu mengantar Saksi dan Terdakwa turun di tempat kost Saksi. Selanjutnya Saksi-5 mengantar yang lainnya pulang kerumahnya masing-masing.
20. Bahwa setelah di kost, lima menit kemudian Terdakwa pamit pulang kepada Saksi untuk pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motornya.
21. Bahwa sekira pukul 03.30 Wita (hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012) Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi dan mengatakan kepada Saksi "ayo ikut aku" Saksi jawab "ada apa" Terdakwa berkata "pikiran tidak enak, tadi saya melihat pak ngurah di proyek mulut dan hidungnya keluar darah, kemungkinan pak ngurah meninggal" karena Saksi dan Terdakwa panik akhirnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Jawa Timur (Jati Sari Bromo Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur rumah bapaknya Saksi) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik Terdakwa, sekira pukul 08.30 Wib kami tiba di Banyuwangi.
22. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat dari Banyuwangi menuju Bali dan Saksi turun di daerah Penyalin Tabanan dijemput oleh adik Saksi, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju terminal Kediri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : I Nengah Sunaba
Pekerjaan : Security Café Citra
Tempat tanggal lahir : Mandung, 4 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Br. Mendung Ds. Sembung Gede Kec.
Kerambitan Kab Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Korban dan antara kedua orang tersebut juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 00.30 Wita dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna Biru Terdakwa datang bersama dengan 7 (tujuh) orang temannya yang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan 4 (empat) orang laki-laki dan beberapa menit kemudian datang lagi 2 (dua) orang laki-laki dengan menaiki sepeda motor Vario menuju table 4 selanjutnya mereka minum bir, dan setelah beberapa lama minum mereka keluar dari Café dan setibanya di depan pintu gerbang, Terdakwa cekcok mulut dengan Sdr Ngurah (korban), saat itu Saksi melihat korban mendorong Terdakwa kemudian korban berjalan beberapa meter ke Utara lalu kembali saling tarik baju antara Terdakwa dan korban sehingga terjadi pergumbulan diaspal, lalu dipisahkan oleh 2 (dua) orang temannya yang tidak Saksi ketahui namanya.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghapiri Terdakwa agar Terdakwa bersabar dan Saksi mengajak ke Selatan sampai didepan pintu gerbang Café Citra dan saat itu Terdakwa mengatakan supaya dirinya diberikan kesempatan untuk berbicara dengan korban, lalu Saksi membiarkan Terdakwa mendekati korban, Saksi kira Terdakwa betul akan berbicara dengan korban tetapi Terdakwa memukul korban hingga terjatuh kebelakang yang mulutnya mengeluarkan darah dan setelah korban tergeletak tidak sadarkan diri akhirnya Saksi dan semua temannya dan semua Satpam (Saksi, Sdr Made Bolang dan Pak Tut Kuntil) ikut mengangkat korban ke atas mobil dan dimasukan pada jok bagian tengah tidur terlentang dan sudah tidak berdaya namun masih agak bernapas selanjutnya mobil tersebut berjalan kearah Utara.
4. Bahwa korban sudah sering datang ke cafe tempat Saksi bekerja, sedangkan Terdakwa hanya beberapa kali Saksi melihatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Fuji Reza Agustina alis Fuji
Pekerjaan : Waitress Café Citra
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 21 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jl Rajawali, No 99x Br/ds. Subamia, Kec/
Kab Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Sdr Gusti Ngurah Swas aryawan (korban) karena korban sering datang ke Café Citra dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 22.00 Wita setelah rapat Waitress, Saksi bersama Sdri Ines dan Sdri Dara di suruh menghendel tamu di table 4, setelah sampai di table 4 Saksi melihat korban bersama dengan 7 (tujuh) orang rekannya, lalu Saksi duduk di sebelah korban setelah itu korban memesan dua paket yaitu sebanyak 10 (sepuluh) botol bir putih, saat minum-minum datang lagi 2 (dua) orang teman korban bergabung di table 4, dimana sofa table 5 digabung ke table 4.
3. Bahwa saat minuman dua paket habis Saksi melihat korban berdiri lalu mengayunkan tangan kanannya kearah timur mengarah ke Sdr Ragil Yuliono, kemudian teman korban berdiri semua dan salah satu teman korban yang tidak Saksi kenal memegang korban agar tidak ribut. Setelah dileraai Saksi langsung berdiri lalu menuju kamar mandi sehingga Saksi tidak melihat apa yang selanjutnya terjadi.
4. Bahwa keluar dari kamar mandi Saksi kembali menuju table 4 dan melihat posisi duduk semula telah berubah, lalu Saksi bertanya kepada korban mengapa ribut dengan teman, dijawab oleh korban bahwa Sdr Ragil Yuliono tidak sopan karena beberapa kali menaikan kakinya ke paha korban.Selanjutnya Saksi melihat minuman habis dan menawarkan korban untuk nambah minum lagi, kemudian korban memesan sampai sebanyak 32 (tigapuluh dua) botol bir,disaat minum tersebut Saksi tidak melihat ada keributan di table 4 yang Saksi handel.
5. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita setelah minuman yang berada didalam botol sudah habis dan Saksi melihat teman korban yang bernama Sdr Sulastono menuju kasir untuk membayar minuman dimana sebelumnya Saksi sempat menanyakan kepada korban maupun Sdr Sulastono apakah tidak menambah minum lagi, karena tidak mau nambah lagi akhirnya Saksi masuk duluan ke ruang Waitress, sedangkan korban bersama temannya masih berada di table 4 untuk menghabiskan minuman yang berada di dalam gelas, karena yang di dalam botol sudah habis semua.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa korban bersama dengan teman-temannya meninggalkan Café dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 09.30 Wita Saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa korban telah meninggal dunia akibat dianiaya sampai meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Dara Rahayu
Pekerjaan : Waitris Café Citra
Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 13 Maret 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl Mumbu Br/Ds Kukuh Kec. Kerambitan /Jl Pahlawan No. 19 Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa Saksi kerja di Cafe Citra sejak bulan Oktober 2012.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember sekira pukul 21.00 Wita Saksi tiba di Café Citra di Br Kukuh Ds Kukuh Kec. Kerambitan untuk bekerja sebagai waitres, dan pada saat itu di table 4 (empat) Saksi melihat tamu sudah di handel oleh Sdri Fuji (Saksi-8) dan Sdri Ines.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi dipanggil oleh Sdri Fuji (Saksi-8) untuk bergabung di table 4 menemani tamu yang baru datang. Saksi lalu bergabung ke table 4 dan duduk diantara Sdri Wulan (Saksi-6) dan Lettu Suyanto (Saksi-2) yang saat itu mengaku bernama Bambang.
5. Bahwa selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi melihat ada salah seorang tamu di table 4 yang bertubuh besar namun Saksi tidak mengetahui namanya melakukan pemukulan terhadap seseorang yang tidak Saksi kenal, kemudian dileraikan dan selanjutnya Saksi masuk ke kamar waitress untuk istirahat karena hanya dicharge 2 (dua) jam saja. Saksi tidak mengetahui kapan tamu di table 4 pulang dan Saksi tidak mengetahui tentang keributan di luar cafe. .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dengan karena para Saksi sudah pindah dan alamatnya yang baru tidak diketemukan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyatakan tidak keberatan untuk dibacakan maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagai berikut :

Saksi-10 :

Nama lengkap	: I Made Widiantera
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Kuwum Ancak Marga, 10 Juni 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

A g a m a	: Hindu
Alamat tempat tinggal	: Br Kuwum Ancak, Ds Kuwum, Kec. Marga Kab Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian penganiyaan yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 00.30 Wita, sedangkan dengan Bpk Ngurah (korban) Saksi kenal sekira bulan Oktober 2012 karena korban sering datang ke café Citra, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Tersangka maupun korban.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 21.30 Wita saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga, datang rombongan korban dan Terdakwa bersama dengan beberapa temanya yang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Kijang kapsul warna Hijau, Nopol Saksi-I tidak ingat.
3. Bahwa setelah kendaraan diparkir dihalaman café Citra rombongan tersebut masuk ke cafe dan langsung menuju table (meja) nomor 5 dan memesan minuman. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario dan setelah memarkirkan sepeda motor langsung bergabung di rombongan yang dibawa korban dan Terdakwa karena meja tidak cukup akhirnya dua meja dijadikan satu.
4. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian pada saat rombongan sedang menikmati minuman, tiba-tiba Pak Ngurah (korban) berdiri, Saksi lalu mendekati rombongan tersebut dan bertanya pada salah satu teman korban yang tidak tahu namanya "wenten napi niki pak?" artinya ada apa ini pak" selanjutnya dijawab "tidak ada apa-apa" mendengar jawaban tersebut Saksi-I langsung kembali ketempat semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali melaksanakan jaga di depan pintu masuk Kafe Citra.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 00.30 Wita setelah korban membayar minuman di kasir seluruh rombongan keluar dari kafe Citra dan ketika sampai di jalan raya depan Kafe, tiba-tiba terjadi keributan antara korban dan Terdakwa, sampai sempat bergumbul dan bergulat di jalan, dan pengumpulan tersebut di leraï/dipisahkan oleh teman-temannya yang ikut dalam satu rombongan, sehingga perkelahian dapat di hentikan.
6. Bahwa setelah dipisahkan Terdakwa mendekati korban dan bersalaman dengan menggunakan tangan kanan yang disambut oleh korban, namun pada saat bersalaman tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1(satu) kali dan akibat dari pukulan tersebut korban terjatuh dan pingsan/tidak sadarkan diri dengan posisi terlentang di jalan dan dari mulut korban mengeluarkan darah.
7. Bahwa setelah melihat korban terjatuh dan pingsan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi, Sdr I Negah Sunaba (Saksi-7) dan teman-teman yang lain untuk mengangkat korban yang dalam keadaan pingsan dinaikan kedalam mobil.
8. Bahwa setelah korban diangkat kedalam mobil selanjutnya kendaraan tersebut langsung berjalan menuju arah Utara dan Saksi kembali melaksanakan tugas dan tidak mengetahui selanjutnya korban di bawa kemana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Ruyanto
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 3 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 004/002, Ds/Kec Silo, Kab Jember Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban ataupun Terdakwa, Saksi bekerja di dalam proyek Pemda tabanan ± 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebelum ada kejadian dan antara Saksi dengan korban maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 Saksi bekerja lembur di areal Proyek Pemda Tabanan sampai pukul 23.00 Wita setelah selesai Saksi mandi, makan dan dilanjutkan istirahat tidur di bedeng milik Saksi.
3. Bahwa keesokan harinya pada Hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wita Saksi bangun untuk masak nasi dan lauk pauknya, namun ketika keluar dari bedeng Saksi melihat ada orang tergeletak diatas kursi panjang, kemudian Saksi langsung melaporkan kepada mandor Saksi yaitu Sdr Bambang Hermanto, selanjutnya oleh mandor dilaporkan ke polisi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan orang tersebut karena Saksi mengira orang tersebut sedang tertidur, makanya Saksi tidak berani untuk membangunkannya, Saksi juga tidak berani mendekat karena merasa takut kalau-kalau orang tersebut bangun dan menyerang Saksi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Sdr Bambang Hermanto selanjutnya \pm 15 (lima belas) menit kemudian datang beberapa orang Polisi untuk memeriksa korban yang tergeletak tersebut dan memberi garis polisi warna kuning.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa korban tersebut, Saksi hanya tahu ciri-cirinya yaitu berbadan besar, rambut pendek, kaos warna abu-abu dan celana pendek.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Ragil Yoliono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Br Dinas Dauh Pala Ds. Dauh Peken Kec/
Kab Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2012, sedangkan dengan korban Saksi kenal sekira bulan Oktober 2012 di Proyek Disdik Dispora Jl Pahlawan No. 19 Tabanan, Saksi dengan korban ataupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) datang ketempat kost Saksi dengan tujuan silaturahmi karena Saksi dan istri Saksi Sdri Ikkoh Rofikoh baru saja pindah tempat kost. selanjutnya Saksi, Sdri Ikkoh Rofikoh, Terdakwa dan Saksi-6 ngobrol bersama.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita saat sedang ngobrol, datang Sdr Gusti Ngurah Swas Ariawan (korban) bersama Pakde Sulastono, Sdr Kamto (Saksi-5) dan Sdri Lilik (istri Saksi-5) yang tujuannya melihat Saksi yang baru pindah kost ke Jalan Pulau Nias Tabanan. Tidak lama kemudian korban membeli minuman bir sebanyak 4 (empat) botol selanjutnya diminum dan saat sedang minum korban mengajak semuanya ke Cafe Citra di Karambitan dan semua setuju.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 Wita semuanya (Saksi, Sdri Ikkoh atau istri Saksi, Pakde Sulastono, Saksi-5, Sdri Lilik, Terdakwa, Saksi-6 dan korban) berangkat menuju Cafe Citra di Karambitan dengan mengendarai mobil kijang milik Saksi-5 dan dikemudikan oleh Saksi-5.
5. Bahwa sesampainya di café Citra kami semua duduk di meja no.4 dan no. 5 yang disatukan dan ditemani 2 (dua) orang waitress, selanjutnya korban memesan 2 (dua) paket bir, lalu kami mulai minum. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang lagi 2 (dua) orang teman korban yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian ditemani satu orang waitress lagi.
6. Bahwa ketika sedang minum minuman bir tersebut, istri Saksi ditawarkan minum bir oleh korban, kemudian Saksi mengatakan "jangan pak istri saya itu gak minum, orang gak bisa minum jangan dipaksa-paksa minum" mendengar perkataan Saksi, korban langsung berdiri dari duduknya dan memukul sebanyak 1(satu) kali mengenai mulut Saksi sambil berkata "kamu itu ngelamak lama-lama sama saya orang semua minum kok ga boleh minum" kemudian korban duduk kembali, tapi tidak lama kemudian korban bangun lagi dari tempat duduknya dan akan memukul Saksi kembali tetapi tidak jadi karena pada saat akan memukul Terdakwa melihat dan langsung ikut bangun dari tempat duduknya dan langsung mendorong dada korban sampai korban jatuh terduduk dikursinya kembali, sambil berkata "kamu itu minum, sudah dibayari bikin geger, ga tahu malu" setelah itu Saksi dan korban bersalaman dan keadaan biasa kembali, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pindah tempat duduk.
7. Bahwa karena Saksi merasa sudah tidak enak dan gak biasa minum bir selanjutnya Saksi mengajak istri Saksi (Sdri Ikkoh Rofikoh) keluar dari kafe dan diikuti oleh Sdr Kamto (Saksi-5) dan istri Saksi-5 (Sdri Lilik) sehingga Saksi, Sdri Ikkoh, Saksi-5 dan Sdri Lilik menunggu di mobil Saksi-5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa menit kemudian Sdr Kamto (Saksi-5) keluar dari kendaraan dan masuk lagi kedalam Café dengan tujuan untuk melanjutkan minum dan membayar minuman yang telah dipesan.

8. Bahwa tidak lama kemudian \pm 20 (dua puluh) menit saat Saksi masih duduk didalam mobil Saksi, Saksi melihat Saksi-5 dan Pakde Sulastono keluar dari cafe diikuti ada dorong-dorongan antara Terdakwa dan korban, Saksi tidak melihat secara jelas karena pandangan Saksi terhalang oleh security dan dua orang lainnya. Saksi mau turun dari mobil tapi dihalangi oleh istrinya dan Sdri Lilik, akhirnya Saksi hanya diam saja didalam mobil.

9. Bahwa \pm 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri Wulan (Saksi-6) menuju mobil dan masuk sambil berkata "diomongin baik-baik (pak Ngurah) malah mukul, ya ganti dipukul sama masnya (Terdakwa)" Sdri Wulan (Saksi-6) duduk di jok belakang bersama Saksi dan Sdri Ikkoh Rofikoh. Kemudian Saksi melihat korban sudah diangkat kedalam mobil oleh Terdakwa, Pakde Sulastono dan dua orang lainnya yang Saksi tidak kenal dalam keadaan tidak sadarkan diri dan ditidurkan di jok tengah dan disampingnya duduk Terdakwa, sementara Pakde Sulastono duduk dikursi depan bersama Sdri Lilik dan Saksi-5 sebagai pengemudi, selanjutnya meninggalkan Cafe Citra.

10. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa berkata "kita bawa aja ke dokter" namun tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi "ga jadi dan tidurin aja dulu di proyek, besok mungkin siuman". Akhirnya kami menuju ke proyek.

11. Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wita, tiba di proyek dinas Pendidikan dan Olah Raga yang terletak di belakang Kantor Bupati Tabanan. Sampai diproyek semua turun dari mobil, kemudian korban diturunkan dari mobil, Saksi dan Pakde Sulastono memegang bagian kaki sementara Terdakwa dan Saksi-5 memegang bagian badan dan kepala, kemudian korban ditidurkan diatas bangku di bedeng. Saat itu Saksi melihat ada sedikit darah di mulut korban. Selanjutnya korban ditinggalkan di bedeng. Selanjutnya Saksi-5 mengantarkan kami pulang terlebih dahulu mengantar Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6), kemudian mengantarkan Saksi dan Sdri Ikkoh dan yang terakhir Pakde Sulastono ke daerah Subamia Kelong Tabanan.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita Saksi ditelpon oleh Saksi-5 (Sdr Kamto) dengan mengatakan "Pak Yon segera datang ke proyek ini pak ngurah meninggal dunia" baru akan berangkat ke proyek, kunci motor Saksi hilang, kemudian Saksi ditelpon oleh tuan rumah kost saya untuk segera ke tempat Saksi-5, lalu Saksi disuruh menunggu dan tidak lama kemudian dijemput oleh tuan rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama pak Dewa dan diantar ke tempat proyek Saksi-5, sesampainya di proyek Saksi melihat sudah ada petugas kepolisian yang sedang memeriksa, setelah itu Saksi langsung diajak ke kantor Polres Tabanan guna dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya menyarankan untuk membawa korban ke rumah sakit, tetapi diperjalanan yang menyarankan untuk membawa korban ke proyek adalah teman Terdakwa karena menganggap korban hanya mabuk saja.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Sulastono alias Pak De
Pekerjaan : Mandor bangunan Proyek
Tempat tanggal lahir : Rembang, 1 Nopember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kirten
Alamat tempat tinggal : Jl. Krapyak No. 10 RT 003/002 Ds
Sidowayah Kec.Rembang Kab Rembang
Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah ketemu 2 (dua) kali namun tidak begitu akrab dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 dengan mengendarai mobil kijang warna Hijau Sdr I Gusti Ngurah Swas Ariawan (korban) dan Sdr Kamto (Saksi-5) bersama istrinya mencari Saksi di proyek Perumahan BTN Subamia Kelong, untuk mengajak Saksi kerumah kontrakan Sdr Ragil Yuliyono (Saksi-12).
3. Bahwa kemudian berangkat beriringan menuju rumah Saksi-12 di daerah Pesiapan Tabanan, dimana Saksi mengendarai sepeda motor Saksi-12 yang sedang dipinjam Saksi, yang diikuti oleh Saksi-5 bersama Istri dan korban dengan mengendarai mobil Kijang.
4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-12, Saksi bertemu dengan Saksi-12 dan istrinya (Sdri Ikkoh Rofikoh) serta Terdakwa dan teman wanitanya. Setelah bertemu dan berkumpul di rumah Saksi-12, maka selanjutnya Saksi, korban, Saksi-12, Sdri Ikkoh Rofikoh, Terdakwa, Sdri Wulan (Saksi-6), Saksi-5 dan Sdri Lilik minum minuman bir sebanyak 4 (empat) botol sedangkan yang wanitanya tidak ikut minum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita selesai minum bir korban mengajak untuk melanjutkan minum ke Café, semua setuju kemudian berangkat ke cafe dengan menggunakan kendaraan kijing milik Saksi-5, sampai di cafe sekira pukul 22. Wita dan menunggu sebentar di depan cafe karena masih ada pengarahan kepada para waitress dan staf cafe.
6. Bahwa sekira pukul 22.15 Wita kami berdelapan masuk ke cafe dan duduk di table nomor 4 (empat), kemudian memesan 32 (tiga puluh dua) botol bir. Tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang teman pak Ngurah (korban) bergabung.
7. Bahwa Saksi minum segelas bir sambil bernyanyi (karaoke) dari tempat duduk, tiba-tiba Saksi melihat korban berdiri dan memukul bibir Saksi-12 hingga berdarah kemudian kejadian tersebut dapat dilerai oleh Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa setelah dilerai lalu korban dan Saksi-12 bersalaman.
8. Bahwa korban dan Saksi-12 bersalaman semuanya melanjutkan lagi minum-minumnya, namun karena Saksi-12 sudah merasa tidak nyaman lalu Saksi-12 beserta istrinya (sdri Ikkoh Rofikoh) minta ijin keluar dan menuju mobil yang diikuti oleh Saksi-5 bersama istrinya (Sdri Lilik), sedangkan yang lainnya masih berada didalam Cefe.
9. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-5 datang kembali bergabung untuk menghabiskan minuman, sekira pukul 23.30 Wita setelah Saksi membayar uang pembelian bir, kami semua keluar Café, di jalan menuju tempat parkir mobil, Terdakwa sempat memberitahukan kepada korban agar korban tidak usah ikut di mobil kijing agar korban ikut dengan 2 (dua) orang temannya saja, namun korban menolak dengan kata-kata "ndak mau saya tidak ada apa-apa kok" selanjutnya terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa.
10. Bahwa saat Saksi hendak naik mobil Saksi mendengar teman wanita Terdakwa yaitu Sdri Wulan berteriak "jangan pa... jangan pa" kemudian Saksi bergegas menoleh ke arah Terdakwa dan korban dan saat itu Saksi melihat korban dan Terdakwa sedang bergulat (bergumbul diatas tanah) dengan posisi korban ada dibawah dan diatasnya Terdakwa kemudian 2 (dua) orang temanya yang tidak Saksi ketahui tersebut melerai keributan tersebut, setelah itu Saksi melihat korban sudah tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa masih berdiri lalu Terdakwa berusaha membangunkan korban namun korban pingsan.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi dan yang teman yang lainnya mengangkut korban kedalam mobil Saksi-5, kemudian Saksi, Terdakwa, serta dua orang security mengangkat korban untuk dimasukkan ke mobil Saksi-5 dimana Saksi bersama security café memegang kaki korban sedangkan Terdakwa memegang bagian kepalanya bersama seorang security cafe.
12. Bahwa selanjutnya korban diletakkan dengan posisi tidur dikursi bagian tengah dengan posisi kaki korban dikiri bersama Terdakwa yang ada dikursi kanan sedangkan Saksi ada dikursi depan bersama Sdri Lilik dan Saksi-5 sedangkan dikursi belakang Saksi-12 bersama istrinya dan Sdri Wulan, setelah itu berangkat untuk pulang dan 2 (dua) orang teman Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat dalam perjalanan Terdakwa sempat mengatakan agar korban dibawa kerumah sakit, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan lagi bahwa korban masih bernafas bawa saja ke proyek nanti juga sadar sendiri.
14. Bahwa sesampainya di proyek disdikpora korban masih tidak sadarkan diri lalu kami menurunkan korban dimana Saksi bersama Saksi-12 mengangkat pada bagian kaki kanan dan kiri, Terdakwa bersama Saksi-5 mengakat bagian bahu dan kepala kemudian korban diletakkan pada tempat duduk panjang yang terbuat dari triplek dengan posisi miring menghadap ke Barat dimana kaki korban ada diutara dan kepala di selatan.
15. Bahwa selanjutnya korban ditinggalkan dalam keadaan tidak sadarkan diri diproyek Disdikpora, dan kami diantar pulang kerumah masing-masing oleh Saksi-5 namun Sdri Lilik (istri Saksi-5) yang tinggal dekat dengan proyek tidak ikut mengantar.
16. Bahwa kemudian pada tanggal 25 sekira pukul 05.00 Wita Saksi-IV mengirim SMS kepada Saksi mengatakan agar Saksi bergegas menuju proyek Disdikpora Tabanan dimana Saksi dan teman-teman meletakkan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah itu Saksi bergegas menuju proyek, setibanya di Proyek Saksi sudah melihat ada banyak anggota Polisi, dan ditempat tersebut Saksi juga melihat korban sudah meninggal dunia yang sedang diperiksa oleh petugas medis selanjutnya Saksi pun diperiksa oleh Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu :

- Bahwa didalam perjalan yang menyarankan agar korban tidak perlu di bawa ke rumah sakit tapi bawa saja ke bedeng adalah Pakde Sulastono, bukan Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : Ikkoh Rofikoh
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Apenan 30 Agustus 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Jempong Ampenan Utara Kec. Ampenan Utara Kab.Lombok Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Gusti Ngurah Swas Aryawan (korban) dengan sebutan ngurah dan yang Saksi tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah anggota TNI-AD namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wita saat Saksi berada di rumah kostnya bersama suaminya Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) datang Sdr Sulastono (Saksi-13) kemudian sekira pukul 19.10 Terdakwa datang bersama teman wanitanya yang bernama Sdri Wulan (Saksi-6) dengan mengendarai motor, kemudian datang korban bersama Sdr Kamto (Saksi-5) bersama istrinya (Sdri Lilik) dengan mengendarai mobil Kijang warna hijau.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa, korban, Sdr Sulastono (Saksi-13), Sdr Kamto (Saksi-5) dan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) minum bir bintang sebanyak 3 (tiga) botol di teras kost Saksi sambil ngobrol. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita korban mengajak acara minum-minum tersebut dilanjutkan ke Café Citra dan kami 8 (delapan) orang berangkat menuju Café Citra di Br Kuku Desa Kuku Kec Kerambitan Tabanan dengan menggunakan mobil kijang hijau metalik No Pol L 1182 PH milik Saksi-5.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita kami tiba di café Citra lalu masuk dan duduk satu meja, kemudian memesan bir sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) botol. Setelah minuman pertama datang, datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman dari Terdakwa dan korban. Pada saat habis minuman yang pertama tiba-tiba korban berdiri langsung memukul bagian muka Suami Saksi Sdr Ragil Yuliono sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai bagian muka dekat bibir, kemudian di leraikan oleh teman-teman yang ada disana, dan acara minum-minum itu berlanjut dengan memesan minuman untuk yang kedua kalinya.
5. Bahwa sekira pukul 00.30 Wita acara minum-minum di Café Citra selesai dan Saksi dan rombongan pulang. Saksi, Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Lilik dan Sdr Kamto (Saksi-5) masuk duluan kedalam mobil, sedangkan yang lainnya masih berdiri di depan Café.
6. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat di tempat teman-temannya berdiri ada keributan dan Saksi mendengar Sdri Wulan (Saksi-6) berteriak-teriak panggil nama Terdakwa dan akhirnya banyak orang berdatangan memisahkan pertengkaran tersebut.
7. Bahwa kemudian Saksi melihat korban dalam keadaan tergeletak dan diangkut ke dalam mobil, selanjutnya Saksi beserta rombongan berangkat pulang, dengan posisi penumpang duduk di depan Sdr Kamto (Saksi-5), Sdri Lilik dan Sdr Sulastono (Saksi-13), di kursi tengah Pak Ngurah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dengan posisi ditidurkan di kursi dan Terdakwa duduk di dekat kaki korban, sedangkan yang duduk di kursi belakang Saksi, Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) dan sdri Wulan (Saksi-6).

8. Bahwa tujuan kami yang pertama menuju Proyek di Kantor Bupati depan SMP 2 Tabanan dan korban diangkat oleh teman laki-laki bersama Terdakwa dan di tidurkan di bangku depan bedeng proyek begitu juga istri Saksi-5 ikut turun. Setelah selesai kami berangkat ke Kost Sdri Wulan (Saksi-6), Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) turun ditempat tersebut, setelah itu menuju kost Saksi dan setibanya dikost Saksi bersama Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) turun lalu Saksi-5 bersama Saksi-13 pulang kerumah masing-masing.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Terdakwa dan korban, namun dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan "sudah dibilangin baik-baik, kan udah dibayarin minum sama teman saya kok malah mukul saya, kan malu sama yang nraktir".

10. Bahwa selama didalam mobil korban dalam keadaan pingsan, dengan mata terpejam dan dari mulutnya terdengar suara mengorok.

11. Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah diberitahu oleh polisi di kantor polisi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : Lilik Miswati alias Lilik
Pekerjaan : Dagang
Tempat tanggal lahir : Jombang, 26 September 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Sambirejo, Kec. Wonosalam Kab Jombang/ Proyek Kantor Bupati Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Gusti Ngurah Swas Ariawan (korban) karena korban sering berbelanja diwarung milik Saksi, dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan antara Saksi dan korban maupun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wita korban datang ke warung Saksi dengan mengendarai sepeda motor Shogun 125 warna Hijau, lalu Suami Saksi yang bernama Sdr Kamto (Saksi-5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan mengajak Saksi keluar bersama korban dengan tujuan melihat proyek, kemudian Saksi bersama Sdr Kamto (Saksi-5) dan korban berangkat menuju proyek yang dimaksud tersebut dengan mengendarai mobil Kijang milik Sdr Kamto (Saksi-5), selanjutnya kami bertiga melihat-lihat lokasi proyek tersebut. kemudian korban minta turun di depan proyek Sdr Sulastono (Saksi-13), dan korban turun dari mobil sedangkan Saksi bersama Sdr kamto (Saksi-5) masih berada di dalam mobil dan Saksi melihat korban ngobrol dengan Sdr Sulastono (Saksi-13).

3. Bahwa selesai ngobrol korban kembali kedalam mobil sedangkan Sdr Sulastono (Saksi-13) membawa sepeda motor jalan duluan, diikuti oleh Saksi, Sdr Kamto (Saksi-5) dan korban menuju ke rumah Sdr Yono (Saksi-12). Beberapa menit kemudian kami tiba di rumah Ibu Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) disana Saksi bertemu Sdr Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Pak Yono (Saksi-12), Terdakwa dan Sdr Wulan (Saksi-6). Kemudian Saksi tidur-tiduran di pangkuan Sdr Kamto (Saksi-5),
4. Bahwa kemudian Sdr Yono (Saksi-12) keluar, melihat Sdr Ragil Yuliono alias Pak Yono (Saksi-12) keluar, Sdr Kamto (Saksi-5) meminta uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk nitip beli rokok kepada Sdr Yono (Saksi-12). Tidak lama kemudian Sdr Yono (Saksi-12) datang dengan membawa 3 (tiga) botol bir dan 3 (tiga) botol Fresty, selanjutnya minuman bir tersebut dibagikan kepada Sdr Kamto (Saksi-5), Terdakwa 1 (satu) botol, Sdr Yono (Saksi-12) masing-masing 1 (satu) botol sedangkan korban ikut minum dengan menggunakan teko.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi bersama Sdr Kamto (Saksi-5), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) bersama istrinya Sdr Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Terdakwa bersama Sdr Wulan (Saksi-6), Sdr Sulastono (Saksi-13) dan korban berangkat bersama dengan menggunakan mobil Kijang milik Sdr Kamto (Saksi-5) menuju Café Citra. Kemudian Saksi bersama rombongan tiba di Café, Saksi dan rombongan disuruh menunggu sebentar diluar Café karena masih ada rapat waitress, setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu Saksi dan rombongan diperbolehkan masuk. Didalam Café Saksi duduk bersama rombongan di table paling pojok dekat dengan kamar mandi, selanjutnya 2 (dua) orang waitress Café menemani kami. Beberapa menit kemudian datang 1 (satu) orang waitress membawakan 10 (sepuluh) botol bir selanjutnya Sdr Kamto (Saksi-5) bersama teman-temannya minum, namun baru habis 1 (satu) gelas datang 2 (orang) teman Terdakwa yang tidak Saksi kenal bergabung dan 1 (satu) orang waitress lagi.
6. Bahwa selanjutnya datang waitress dengan membawa 10 (sepuluh) botol bir lalu minum-minum dilanjutkan, selang beberapa menit kemudian Saksi melihat Sdr Yono (Saksi-12) dan korban berdiri dan mendengar Terdakwa berkata "sudah-sudah" sambil memegang Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) dan korban, selanjutnya Sdr Yono (Saksi-12) dan korban duduk kembali. Selanjutnya karena kaget melihat kejadian tersebut Saksi bersama suaminya Sdr Kamto (Saksi-5) pindah duduk di depan meja, kemudian Saksi meminta kepada Sdr Kamto (Saksi-5) agar diantar ke mobil. sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr Kamto (Saksi-5) turun dari mobil dan masuk Cafe kembali, tidak lama sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr Kamto (Saksi-5) datang lagi ke mobil dan tidur-tiduran di mobil bersama Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa, korban dan teman-teman yang lainnya keluar dari dalam Café.Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) beserta Istrinya Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) dan Sdri Wulan (Saksi-6) masuk kedalam mobil sedangkan Terdakwa bersama korban dan 2 (dua) orang temanya yang tidak Saksi kenal masih berda di depan Café, saat itu Saksi mendengar suara “udah-udah” selanjutnya Sdri Wulan (Saksi-6) keluar dari dalam mobil dengan berteriak “pak,pak,pak jangan pak” berselang beberapa menit Saksi mendengar suara “minta tolong bantu diangkat ke mobil” namun Saksi tidak tahu siapa yang memanggil tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Sdr Kamto (Saksi-5) turun dari mobil membantu mengangkat korban ke mobil, pada saat diangkat Saksi mendengar suara “mulutnya ada darah, mungkin bibirnya terbentur dengan giginya” namun Saksi tidak tahu siapa yang berkata demikian. Setelah korban berada didalam mobil lalu kami bersama rombongan menuju ke proyek.Saksi bersama Sdr Sulastono (Saksi-13) dan Sdr Kamto (Saksi-5) duduk di depan sedangkan yang lainnya Terdakwa, Pak Yono (Saksi-12), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Sdri Wulan (Saksi-6) dan korban duduk di belakang.
9. Bahwa didalam perjalanan Saksi melihat korban dalam keadaan terlentang diatas jok sambil ngorok,setelah sampai di proyek korban dikeluarkan dari mobil terus diletakan di emperan bedeng tenaga kerja, selanjutnya Saksi masuk warung, sedangkan Sdr Kamto (Saksi-5) mengatar yang lainnya pulang kerumah masing-masing.
10. Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr Kamto (Saksi-5) datang bersama Sdr Sulastono (Saksi-13), selanjutnya Sdr Kamto (Saksi-5) masuk warung dan langsung tidur bersama Saksi. Kemudian sekira pukul 04.30 Wita Saksi bangun langsung masak, sekira pukul 06.00 Wita Saksi baru mendengar dari tenaga kerja yang membeli kopi diwarung Saksi, bahwa korban dalam keadaan tidak bergerak, selanjutnya Saksi menengok dari warung dan memang benar korban dalam keadaan telungkuk/muka menghadap kebawah dan dalam keadaan tidak bergerak, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan Saksi sempat ditanya dan Saksi menjawab “tidak tahu” selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Tabanan untuk dimintai keterangan.

Saksi-16 :

Nama lengkap : I Gede Ketut Santikayan alias Pak Kuntil
Pekerjaan : Security Café Citra
Tempat tanggal lahir : Baturiti Kerambitan, 18 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Alamat tempat tinggal : Br. Baturiti Tengah Ds. Baturiti, Kec. Kerambitan Kab Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Gusti Ngurah (korban) sejak dua tahun yang lalu karena korban sering datang ke Café untuk minum, dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi melihat korban bersama Terdakwa dan 5 (lima) orang temannya datang ke café Citra dengan mengendarai mobil kijang warna hijau Nopol L 1182 PH, lalu mereka masuk dan duduk di table nomor 4, dan di hendel oleh 2 (dua) orang cewek Café yang bernama Sdri Fuji (Saksi-8) dan Sdri Ines.10 (sepuluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor Vario, lalu bergabung dengan Terdakwa dan korban dan kelima orang temannya.
3. Bahwa Terdakwa, korban dan temanya yang lain minum di tabel 4 Saksi hanya memperhatikan dan duduk di depan kasir bersama Sdr Kadek Betet dan Mas Supri dari pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, setelah itu Saksi keluar dari Café untuk jaga di parker, sampai pukul 23.30 Wita, sedangkan Sdr Kadek Betet dan Sdr Mas Supri Masih duduk di depan kasir, beberapa saat kemudian teman Saksi Sdr I Made Bolang keluar dari dalam Café dan menceritakan bahwa korban ada salah paham dengan temannya dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Sdr Bolang, kemudian sekira pukul 24.00 Wita Saksi masuk kedalam Café, dan duduk di depan kasir bersama Sdr Kadek Betet dan Sdr Mas Supri sedangkan tamu di tabel 4 (empat) Saksi lihat sudah tidak ada keributan lagi.
4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita korban, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang temanya keluar dari dalam Café dan sempat bersalaman dengan Saksi, dimana saat itu yang paling dulu keluar adalah laki-laki yang berpakaian baju kaos loreng kemudian diikuti oleh temannya termasuk Terdakwa sedangkan korban paling terakhir keluar dan Saksi tetap duduk dikursi depan kasir.
5. Bahwa berselang 5 (lima) menit kemudian datang orang yang tidak Saksi kenal menyampaikan kepada Saksi bahwa diluar Café ada keributan, mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar sampai di pintu pagar masuk Café Saksi berdiri ditengah-tengah pintu masuk dan Saksi melihat korban dibelakang temannya yang berjaket hitam, bertopi hitam, di pinggir jalan sebelah Timur, dan dikerumuni oleh teman-temannya yang lainnya, sedangkan Terdakwa berdiri sendiri disebelah timur mobil yang diparkir dipinggir jalan bagian Barat, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Sdr Nengah Sunaba (Saksi-7), yang kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan berjabat tangan dengan korban.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati korban yang sedang berdiri ditengah jalan, saat Terdakwa dan korban berjabat tangan Saksi sedang menyalakan rokok tiba-tiba Saksi mendengar suara keras seperti buah kelapa jatuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara tersebut Saksi menoleh kearah Utara ternyata korban sudah terkapar di jalan aspal dengan posisi tengadah dan hidungnya mengeluarkan darah.

7. Bahwa mendapatkan korban terjatuh tidak sadarkan diri, teman korban yang menggunakan jaket hitam, topi hitam meminta tolong membantu menaikan korban ke dalam mobil, lalu korban dinaikan kedalam mobil dibantu oleh, Sdr Bolang, Sdr Nengah Sunaba (Saksi-7), dan teman-teman korban bersama Terdakwa, setelah korban dinaikan kedalam mobil lalu mobil tersebut yang didalamnya ada Terdakwa bersama rombongannya pergi ke arah utara, dan salah satu teman Terdakwa yang berbadan agak tinggi ngomong kepada semua security agar permasalahan tersebut jangan disebar luaskan kepada siapapun karena masalah ini adalah masalah teman dengan teman selanjutnya orang tersebut mengambil motornya dan langsung pergi ke arah Utara mengikuti mobil yang membawa korban.

8. Bahwa saat korban dinaikkan ke mobil Saksi melihat di hidung dan bibirnya banyak darah dan saat itu korban dalam keadaan tidak sadarkan diri.

9. Bahwa saat datang ke café Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek, berkerah, berwarna hijau dengan garis-garis warna hitam dan pakai celana pendek warna hitam sedangkan Terdakwa memakai baju kaos warna coklat, tangan panjang dan memakai celana jeans panjang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : Siti Ayuningtyas alias Ines
Pekerjaan : Waitris Café Citra
Tempat tanggal lahir : Jember, 16 Juli 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn Tanah Pegat, Ds. Gubug, Kec/Kab Tabanan Kab Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Gusti Ngurah Swas ariawan (korban) karena korban sering datang ke Café Citra tempat Saksi bekerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wita Saksi berangkat kerja sebagai waitress di Café Citra Br/Ds. Kukuh, Kec. Kerambitan setelaah berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cafe Saksi bersama teman-teman lainya duduk dimeja menunggu tamu, sekira pukul 22.00 Wita datang tamu berjumlah 8 (delapan) orang diantaranya salah satu yang Saksi kenal adalah korban dan dia duduk di meja 4 (empat) selanjutnya Saksi menghendel bersama Sdri Dara (Saksi-9) dan Sdri Fuji (Saksi-8) serta langsung memesan minuman sebanyak 14 (empat) belas botol bir bintang dan guinness.

3. Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit datang lagi 2 (dua) orang teman korban jadi jumlahnya menjadi 10 (sepuluh) orang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, setelah habis 7 (tujuh) botol minuman Saksi melihat korban berdiri seperti mau memukul temannya, tapi dileraikan oleh temannya yang lain, setelah itu korban kembali duduk dan melanjutkan minum, setelah itu korban memesan minuman lagi lalu dibawakan 15 (lima belas) botol bir bintang dan guinness, ketika minuman mau habis korban memesan lagi 3 (tiga) botol guinees, sekira jam 00.30 Wita salah satu teman korban menyerahkan uang untuk membayar minuman berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan total bayar Rp 1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan sisanya oleh korban diberikan kepada Saksi sebagai tip.

4. Bahwa setelah Saksi bayar dan Saksi kembali kemeja langsung berpamitan kepada tamu setelah itu Saksi menuju ruang waitres dan beristirahat, sekira pukul 03.00 Wita Saksi pulang ke Kost.

5. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 11.55 Wita Saksi mendapat telepon dari Sdri Fuji (Saksi-8) bahwa korban meninggal dan Saksi langsung dijemput oleh petugas diajak ke Café Citra lalu di bawa ke Polres Tabanan untuk diperiksa akhirnya Saksi baru tahu kalau korban meninggal karena dipukul.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : Ainun Feoh
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Singaraja, 1 Juli 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Rindam IX/Udy Kediri Tabanan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1991 di Singaraja kemudian pada tanggal 5 Mei 1992 Saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melangsungkan pernikahan dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan dan Satu 1 (satu) orang anak laki-laki.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 20.00 Wita seperti biasanya Saksi berada di Katin Dodikjur Rindam IX/Udayana sebagai petugas kantin karena saat itu ada siswa, sekira pukul 22.00 Wita Saksi pulang kerumah di Asrma Rindam IX/Udayana.

3. Bahwa sebelum Saksi berangkat ke kantin Saksi melihat Terdakwa masih berada di rumah namun sepulangnya Saksi dari kantinnya Terdakwa sudah tidak berada di rumah, lalu Saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah Mas Yon karena ada acara pindah rumah, setelah itu Saksi beristirahat. Saksi tidak kenal dengan Mas Yon.

4. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa pulang kerumah dengan penampilan biasa saja dan sempat berbaring-barang di tempat tidur, kemudian Terdakwa sempat bercerita tentang kejadian yang dialaminya dengan Kop0ka I Gusti Made Swas Ariawan (korban), kemudian Saksi bertanya "apa masalahnya" dijawab oleh Terdakwa karena mas yon dipukul oleh korban" dan Terdakwa meleraikan kemudian setelah berada di lerai Mas Yon dipukul oleh korban dan Terdakwa meleraikan lagi, lalu saat itu korban memukul Terdakwa hingga Terdakwa menjadi marah sehingga terjadi perkelahian sampai bergulat, dan antara korban dan Terdakwa terjatuh, dan saat itu korban langsung pingsan. Terdakwa berpikir karena korban terpengaruh minuman beralkohol, awalnya Terdakwa berkeinginan membawa korban kerumah sakit, namun saran dari teman-temannya tidak usah kerumah sakit, bawa ke bedeng saja, akhirnya korban sat itu dibawa ke bedeng masih dalam keadaan pingsan namun masih bernafas (ngorok).

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 setelah bercerita tentang masalah tersebut Terdakwa hanya berbaring-barang dan gelisah, kemudian Terdakwa bangun dan keluar rumah menggunakan sepeda motor dan tidak pamit dengan Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui tujuannya kemana dan Hp Terdakwa ditinggal di rumah.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wita Saksi menghubungi Hp Sdri Wulan (Saksi-6) karena Terdakwa tidak membawa Hp, namun Sdri Wulan (Saksi-6) mengatakan "keberadaan Terdakw tidak tau".

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari nomor tersembunyi dan setelah diangkat ternyata suara Terdakwa, lalu Saksi mengatakan sebentar ada kegiatan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, Terdakwa jawab "sampaikan kepada Mujani bahwa Terdakwa sedang berada di Denpasar".

8. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita saat Saksi sedang berada di Gereja Imanuel dekat Mako Rindam IX/Udayana Saksi dijemput Provost Rindam IX/Udayana yang mengatakan korban telah meninggal dunia dan Saksi di bawa ke Makodim 1619/Tabanan setibanya di Makodim 1619/Tabanan Saksi ditanya oleh petugas Kodim tentang keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa saat Saksi sedang berada di Kodim 1519/Tabanan Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi lalu Saksi jawab ada di Kodim dan menyampaikan korban yang dipukul tadi malam sudah meninggal, saat itu Terdakwa tetap mengatakan berada di Denpasar.

10. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri Wulan (Saksi-6) sekira akhir tahun 2011 di hardisk, Saksi kenal karena ingin mengetahui bahwa ada informasi hubungan asmara antara Terdakwa dengan Sdri Wulan (Saksi-6).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1988 melalui Secata dari Korem 161/Wira Sakti Kupang, lalu mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengik Singarajauti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tugaskan di Yonif 741/Sbw, pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 6066776.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur tahun 1990/1991 dan Terdakwa telah mendapatkan Tanda kehormatan berupa Satya Lencana Seroja, SLK VIII tahun dan SLK XVI tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban) sejak tahun 2006 di Gudang munisi Blayu, dalam hubungan atasan dan bawahan namun lain kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah di hukum pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-14 Nomor : 70/K/MM/ III-14/AD/II/1999.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita bertugas mengantarkan / melayani rombongan pamen rapat dari Rindam IX/Udayana ke Mess pamen, kemudian pukul 16.00 Wita kembali ke Rindam IX/Udayana.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Terdakwa berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana menuju rumah kost Sdri Wulan (Saksi-6), setelah bertemu dengan Sdri Wulan (Saksi-6) Terdakwa langsung mengajak ke rumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) untuk ngobrol karena Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) baru pindahan tempat kost di jalan Pulau Nias Tabanan yang letaknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah Sdri Wulan (Saksi-6) dan sekira pukul 19.30 Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) tiba di rumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12).
7. Bahwa sesampainya di rumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) kami ngobrol. Sekira \pm 15 (lima belas) menit kemudian datang Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban), Sdr Kamto (Saksi-5) bersama istrinya Sdri Lilik (Saksi-15) dan Sdr Sulastono (Saksi-13) dengan menggunakan mobil Kijang LGX warna hijau milik Sdr Kamto (Saksi-5). Terdakwa melihat korban membawa kresek yang isinya arak sebanyak satu botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml.
8. Bahwa selanjutnya Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) keluar membeli 4 (empat) botol bir bintang, rokok dan minuman teh botol. Kemudian Terdakwa dan teman-teman bersama-sama minum bir sambil ngobrol tentang proyek, Terdakwa minum 1 (satu) botol, Sdr Kamto (Saksi-5) minum 1 (satu) botol sedangkan 2 (dua) botol lagi dimasukkan ke teko yang diminum oleh korban, Sdr Sulastono alias Pakde (Saksi-13) dan Sdr Ragil Yuliono alias Pak Yon (Saksi-12). Saat itu Sdr Sulastono juga mengatakan kalau korban sudah minum di proyek, oleh karena itu jangan minum terlalu banyak karena sudah kelihatan mabuk.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita korban mengajak Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk ke Café Citra dan semua setuju. Sebelum berangkat ke cafe korban meminjam handphone Terdakwa untuk menelpon Peltu Alpon Petrus Susang (Saksi-1) mengajak untuk datang ke cafe. Kemudian Terdakwa menaruh sepeda motornya di tempat kost Sdri Wulan (Saksi-6), lalu Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6) dijemput di depan kost Sdri Wulan (Saksi-6) oleh Sdr Kamto (Saksi-5) dan teman-teman lainnya yaitu Sdri Lilik (Saksi-15), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Sdr Sulastono (Saksi-13) dan korban dengan mengendarai mobil kijang milik Sdr Kamto (Saksi-5).
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan teman-teman menuju cafe Citra dan perjalanan sekira selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) menit. Sesampainya di cafe Citra ternyata belum buka karena masih ada briefing karyawan cafe, sehingga harus menunggu.

11. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita setelah briefing selesai cafe di buka, lalu Terdakwa dan teman-teman masuk ke cafe dan menempati meja nomor 4, setelah semua duduk lalu Sdr Sulastono alias Pakde (saksi-13) memesan minuman 1 (satu) paket bir isi 6 (enam) botol terdiri dari bir putih dan bir hitam, kemudian pesan paket kedua berisi 6 (enam) botol kemudian pesan dua kali lagi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) botol, sehingga seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) botol. Setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit minum-minum bir di cafe datang Lettu Inf Suyanto (Saksi-2) dan Peltu Alpons (Saksi-1) bergabung di table 4. Terdakwa dan teman-teman minum sambil bernyanyi karaoke dari tempat duduk.
12. Bahwa posisi duduk di cafe adalah kursi sofa melingkar membentuk huruf U dari sebelah kanan dengan susunan Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Dara/waitress (Saksi-9), Lettu Suyanto (Saksi-2), Peltu Alpons (Saksi-1), Sdri Fuji/waitress (Saksi-8), Kopka Ngurah (korban), Sdri Ines/waitress (Saksi-17), Sdr Sulastono (Saksi-13), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Sdri Lilik (Saksi-15) dan paling kiri Sdr Kamto (Saksi-5).
13. Bahwa setelah lebih kurang satu jam minum-minum tiba-tiba Terdakwa melihat Kopda Ngurah (korban) bangun dari duduknya dan memukul pak Yono (Saksi-12) mengenai mulut Pak Yono, lalu ditarik oleh Sdr Sulastono (Saksi-13) dan korban duduk kembali. Setelah korban duduk Terdakwa mendekati korban dan bertanya ada masalah apa, korban menjawab karena Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) menendang kaki korban saat duduk, akhirnya korban marah dan memukul Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12).
14. Bahwa beberapa menit kemudian korban bangun lagi dan kembali memukul Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) lalu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara mendorong korban supaya duduk di sofa lagi, korban marah, Terdakwa mengatakan "malu kita minum sudah dibeliin, masih dipukul". Setelah itu Terdakwa dibisikin oleh Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) bahwa korban memaksa istrinya Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) minum bir hitam itulah sebabnya Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) tidak terima dan untuk menghindari keributan Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) bertukar tempat duduk dengan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) bersama istrinya (Sdri Ikkoh Rofikoh) lalu Terdakwa dan Sri Wulan (Saksi-6) mengambil kursi lagi dan duduk berhadapan dengan korban.
15. Bahwa saat itu Terdakwa melihat Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) menyelipkan botol bir kedalam bajunya karena merasa tidak terima dipukul korban, dan mengatakan akan digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban, namun saat itu tidak terjadi pemukulan oleh sdr Ragil Yuliono terhadap korban.

16. Bahwa tidak lama kemudian Sdr Kamto (Saksi-5), Sdr Lilik (Saksi-15), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) dan Sdr Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) berdiri dan keluar cafe. Karena suasana tidak enak kemudian sekira pukul 00.30 Wita Sdr Sulastono (Saksi-13) mengajak menghabiskan minuman setelah itu mengajak kami pulang. kemudian Terdakwa dan rombongan keluar Café, setibanya diparkiran dekat pintu masuk Café Terdakwa melihat korban mendekati Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) seperti ingin mengajak ribut lagi dan dileraikan oleh Sdr Sulastono (Saksi-13), namun korban tetap berusaha mendekati Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12).
17. Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati korban dan menyarankan agar korban ikut dengan Peltu Alpons (Saksi-1) untuk menghindari keributan, tapi korban tidak mau lalu korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai kepala belakang dan memegang kerah baju Terdakwa, karena ulah korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memeluk leher korban dan akhirnya Terdakwa dan korban berkelahi saling banting, lalu Terdakwa dan korban terjatuh kemudian bergumul saling piting leher sehingga berguling-guling, korban dan Terdakwa saling pukul diatas aspal berbatu-batu di pintu keluar Café Citra.
18. Bahwa saat tangan kanan Terdakwa ditindih oleh korban, Terdakwa berusaha bangun dari sisi kiri korban, setelah itu dalam posisi setengah duduk Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang-orang yang menyaksikan termasuk security. Tujuan Terdakwa memukul korban adalah untuk membalas pukulan korban dan ingin supaya korban juga merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan korban dipisahkan oleh teman-temannya dan masing-masing berdiri, Terdakwa berdiri di sebelah kiri dan korban disebelah kanan masing-masing dipegang oleh orang yang ada disekitar tempat tersebut
19. Bahwa kemudian teman-teman mengatakan damai, damai, lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang memegang tangan Terdakwa agar dilepas karena Terdakwa akan meminta maaf kepada korban. Kemudian Terdakwa mendekati korban beberapa langkah, setelah dekat timbul lagi emosi Terdakwa kepada korban dan melihat korban berdiri dalam posisi kuda-kuda seperti mau menyerang lalu dengan tangan kiri mengepal Terdakwa memukul lurus ke mulut korban hingga korban terjatuh kebelakang sehingga kepala bagian belakang membentur ke aspal dan mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah sedikit dan memar dengan posisi terlentang serta tidak sadarkan diri.

20. Bahwa selanjutnya setelah lebih kurang satu menit korban tidak bangun, Terdakwa segera mendekati korban dan berusaha menyadarkan korban dengan cara berusaha menepuk pipinya dan badannya oleh Terdakwa disandarkan di pangkuan Terdakwa, namun korban tetap tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa minta tolong teman-temannya untuk mengangkat korban ke mobil Sdr Kamto (Saksi-5). Korban diangkat ke mobil dan dibaringkan di jok tengah dengan posisi kepala di sebelah kiri kendaraan dan kaki disebelah kanan kendaraan, Terdakwa duduk disela-sela kaki korban. Kemudian terdakwa dan teman-teman membawa korban ke bedeng proyek Disdikpora belakang kantor Bupati Tabanan.

21. Bahwa posis saat berada di mobil saat menuju ke bedeng yaitu di depan Sdr Kamto (Saksi-5), Sdri Lilik (Saksi-15) dan sdr Sulastono (saksi-13), di jok tengah korban yang terbaring dengan Terdakwa duduk dibelakang pengemudi, di jok belakang duduk Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) dan paling kiri Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12).

22. Bahwa pada saat perjalanan menuju ke bedeng Terdakwa menyarankan kepada teman-teman agar korban dibawa kerumah sakit karena pertimbangan Terdakwa korban mengeluarkan darah namun saat itu Sdr Sulastono (Saksi-13) dan yang lainnya berkata "jangan dibawa kerumah sakit, nanti kita semua kena, karena kasus minuman keras", "bawa ke bedeng saja nanti juga sadar sendiri karena minum arak" dan kebetulan sepeda motor korban berada diareal proyek. Akhirnya korban dibawa ke bedeng proyek dan selama berada di mobil korban tidak sadar atau tidak bangun hanya terdengar suara nafasnya mengorok seperti orang tidur.

23 Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wita tiba di bedeng Proyek Disdikpora Tabanan dan mobil berhenti di depan timbunan pasir proyek, kemudian bersama-sama menurunkan korban dengan cara diangkat, Terdakwa dibagian tangan atau tengah, dibagian kepala Sdr Sulastono (Saksi-13), dibagian bawah Sdr Kamto (Saksi-5) dan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) lalu korban diletakan diatas bangku panjang didepan bedeng, Korban dibaringkan di depan bedeng proyek dengan posisi miring kekiri /menghadap ke bedeng, tangan kiri kearah atas berada disamping kepala, kepala setengah menekuk kebawah kearah dada, setelah itu korban ditinggalkan oleh Terdakwa dan teman-temannya di Proyek tersebut dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri. dan dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan).

24 Bahwa selanjutnya kami sebanyak 7 (tujuh) orang melanjutkan perjalanan ketempat kost Sdri Wulan dan Terdakwa bersama Sdri wulan turun dari mobil tersebut kemudian mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju arah tempat kost Saksi-III, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motornya lalu pulang ke Asrama Rindam IX/ Udayana.

25 Bahwa kemudian dirumah sampai dengan pukul 02.00 Wita Terdakwa tidak bisa tidur karena memikirkan keadaan korban, lalu Terdakwa menceritakan kejadian perkelahian antara Terdakwa dan korban kepada istrinya (Sdri Ainun Feoh). Terdakwa mengatakan kepada istrinya (Sdri Ainun Feoh) karena Terdakwa kuatir korban keadaannya parah, Terdakwa terus merasa gelisah, cemas dan perasaan takut.

26 Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.50 Wita Terdakwa pergi sendirian tanpa pamit kepada istrinya meninggalkan rumah menuju bedeng Disdikpora Tabanan dengan mengendarai sepeda motor. setibanya di proyek dan keadaan tempat sekitar sepi tidak ada orang, lampu penerangan masih menyala, Terdakwa berjalan kaki mendekati korban dan melihat korban masih terbaring tidak sadarkan diri seperti posisi pertama kali diletakkan, Terdakwa melihat dari dekat bagian mulut korban berdarah, kebetulan didekat tempat tersebut ada ember yang berisi air kemudian Terdakwa mengambil air dan diusapkannya kemuka korban dan lehernya serta menepuk korban, namun tidak ada gerakan. Saat itu Terdakwa merasakan korban masih bernafas dan dari mulut korban mengeluarkan darah sehingga Terdakwa bingung dan takut korban meninggal lalu Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kost Sdri Wulan (Saksi-6) dan mengajak Sdri Wulan ke Banyuwangi Jawa Timur.

23. Bahwa saat berada di Banyuwangi sekira pukul 08.00 Wib Sdri wulan mendapat SMS dari Sdr Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia dan sekira pukul 08.15 Wib istri Terdakwa juga menyampaikan berita kepada Sdri Wulan kalau korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

- 8 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : 01.06/IV.E.19.VER/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr Ida Bagus Putu Alit, SpF., DFM, merupakan alat bukti yang menerangkan penyebab kematian korban atas nama Kopka I Gusti Made Swas Aryawan.
- 12 (dua belas) lembar foto, yang menunjukkan tempat kejadian perkara dan memperlihatkan posisi korban saat ditudurkan di Bedeng proyek Disdikpora kabupaten Tabanan.

2. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX wana Hijau Nopol L 1182 PH, merupakan kendaraan milik Sdr Kamto yang digunakan untuk membawa korban yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri atau pingsan dari ke cafe Citra ke bedeng proyek Disdikpora Tabanan.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr Alpon Petrus Susang), yaitu:

Bahwa yang menelpon Saksi-1 untuk mengundang Saksi-1 ke Cafe Citra adalah korban bukan Terdakwa, saat itu korban meminjam handphone Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya dan menjelaskan bahwa nama panggilan yang tampil pada layar handphone milik Saksi tersebut adalah nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Saksi-1 menerima telpon dari nomor handphone Terdakwa, maka nama yang muncul pada layar HP nya adalah nama Terdakwa sehingga Saksi-1 yakin yang menelponnya saat itu adalah Terdakwa karena Saksi-1 tidak dapat mengenali secara jelas suara yang menelponnya, sedangkan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan korban telah meminjam handphone miliknya untuk menghubungi Saksi-1 dan mengundang Saksi-1 untuk datang ke café. Keterangan Terdakwa adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Sdri Purwati (istri korban) yang menyatakan bahwa korban saat meninggalkan rumah tidak membawa handphone karena handphone korban hilang beberapa waktu sebelum kejadian.

Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan hal tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 dan Saksi-13 yang mengatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya menyarankan untuk membawa korban ke rumah sakit, tetapi diperjalanan yang menyarankan untuk membawa korban ke proyek adalah teman Terdakwa karena menganggap korban hanya mabuk saja.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan pada awalnya Terdakwa menyarankan agar korban dibawa ke rumah sakit, namun kenyataannya selama perjalanan Terdakwa tidak menunjukkan arah jalan menuju ke rumah sakit kepada Saksi-5 selaku pengemudi, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-12 (Sdr Ragil Yuliono) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-13 (Sdr Sulastono) yang menerangkan bahwa ditengah perjalanan Terdakwa menyarankan agar korban dibawa ke bedeng saja dengan alasan karena korban hanya mabuk saja, sehingga korban dibawa ke bedeng Disdikpora dan diletakan diatas papan di bedeng Disdikpora.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat adalah tidak berdasar dan juga tidak dapat menggugurkan dakwaan Oditur Militer, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut harus di tolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P.M. TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Oditur Militer adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan obyektif dan dari posisi yang obyektif pula, maka Majelis mengkonstantir fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1988 melalui Secata dari Korem 161/Wira Sakti Kupang, lalu mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengik Singarajauti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tugaskan di Yonif 741/Sbw, pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 6066776.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur tahun 1990/1991 dan Terdakwa telah mendapatkan Tanda kehormatan berupa Satya Lencana Seroja, SLK VIII tahun dan SLK XVI tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban) sejak tahun 2006 di Gudang munisi Blayu, dalam hubungan atasan dan bawahan namun lain kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah di hukum pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-14 Nomor : 70/K/MM/ III-14/AD/II/1999, Terdkwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita Terdakwa bertugas mengantarkan / melayani rombongan pamen rapat dari Rindam IX/Udayana ke Mess pamen, kemudian pukul 16.00 Wita kembali ke Rindam IX/Udayana.
6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana menuju rumah kost Sdri Wulan (Saksi-6), setelah bertemu dengan Sdri Wulan (Saksi-6) Terdakwa langsung mengajak ke rumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) karena Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) baru pindahan tempat kost di jalan Pulau Nias Tabanan yang letaknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah Sdri Wulan (Saksi-6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "ayo ikut ke tempat Pak Yon (Sdr Ragil Yuliono), barusan dia (pak Yon) telepon".

7. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) tiba di rumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12). Selanjutnya Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6) bertemu dengan Sdr Ragil Yuliono alias Pak Yono (Saksi-12) bersama istrinya Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) lalu berempati ngobrol di teras rumah Sdr Ragil Yuliono. Sekira pukul 20.05 Wita datang Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban) dengan Sdr Kamto (Saksi-5) bersama istrinya Sdri Lilik Miswanti (Saksi-15) dan Sdr Sulastono alias Pakde (Saksi-13) dengan menggunakan mobil Kijang LGX warna hijau milik Sdr Kamto (Saksi-5). Saat itu korban membawa kresek yang isinya arak sebanyak satu botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minum satu botol bir, Saksi-5 (Sdr Kamto) minum satu botol bir, Sdr Sulastono (Saksi-13) minum setengah botol bir sedangkan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) dan korban minum bir yang sudah dicampur dengan arak, sementara Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Lilik (Saksi-15) dan Sdri Ikkoh (Saksi-14) hanya minum minuman frestea.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wita Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban) mengajak Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk ke Café Citra dan semua setuju. Sebelum berangkat ke cafe korban meminjam handphone Terdakwa untuk menelpon Peltu Alpon Petrus Susang (Saksi-1) mengajak untuk datang ke cafe. Kemudian Terdakwa menaruh sepeda motornya di tempat kost Sdri Wulan (Saksi-6), lalu Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6) dijemput di depan kost Sdri Wulan (Saksi-6) oleh Sdr Kamto (Saksi-5) dan teman-teman lainnya yaitu Sdri Lilik (Saksi-15), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Sdr Sulastono (Saksi-13) dan bersama-sama berangkat menuju Cafe Citra korban dengan mengendarai mobil kijang milik Sdr Kamto (Saksi-5). dan perjalanan sekira selama 20 (dua puluh) menit. Sesampainya di cafe Citra ternyata belum buka karena masih ada briefing karyawan cafe, sehingga harus menunggu.
10. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wita Peltu Alpons (Saksi-1) mendapat telepon dari korban (korban meminjam handphone Terdakwa saat menelpon Saksi-1) yang mengatakan "ada undangan dari Bos", selanjutnya Peltu Alpons (Saksi-1) lapor kepada Lettu Inf Suyanto dan dijawab datang saja karena itu undangan. Kemudian sekira pukul 22.30 Peltu Alpons (Saksi-1) bersama-sama Lettu Inf Suyanto berangkat menuju Café Citra di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerambitan Tabanan dengan mengendarai sepeda motor vario nopol DK 7502 HW milik Peltu Alpons (Saksi-1).

11. Bahwa benar sekira sekira pukul 22.30 Wita setelah briefing selesai cafe di buka, lalu Terdakwa dan teman-teman masuk ke cafe dan menempati meja nomor 4, setelah semua duduk lalu Sdr Sulastono alias Pakde (saksi-13) memesan minuman 1 (satu) paket bir isi 6 (enam) botol terdiri dari bir putih dan bir hitam, kemudian pesan paket kedua berisi 6 (enam) botol kemudian pesan dua kali lagi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) botol, sehingga seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) botol. Saat di cafe ditemani oleh 2 (dua) orang waitress yaitu Sdri Fuji (Saksi-8) yang duduk di sebelah kanan korban dan Sdri Ines (Saksi-17) yang duduk disebelah kiri korban.
12. Bahwa benar setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit minum-minum bir di cafe datang Lettu Inf Suyanto (Saksi-2) dan Peltu Alpons (Saksi-1) bergabung di table 4, kemudian datang satu orang waitress lagi Sdri Dara (Saksi-9) dan duduk disebelah kanan Lettu Inf Suyanto (Saksi-2). Terdakwa dan teman-teman minum sambil bernyanyi karaoke dari tempat duduk.
13. Bahwa benar posisi duduk di cafe adalah kursi sofa melingkar membentuk huruf U dari sebelah kanan dengan susunan Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Dara/waitress (Saksi-9), Lettu Suyanto (Saksi-2), Peltu Alpons (Saksi-1), Sdri Fuji/waitress (Saksi-8), Kopka Ngurah (korban), Sdri Ines/waitress (Saksi-17), Sdr Sulastono (Saksi-13), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Sdri Lilik (Saksi-15) dan paling kiri Sdr Kamto (Saksi-5).
14. Bahwa benar ketika sedang minum minuman bir tersebut, Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) istri dari Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) ditawarkan minum bir oleh korban, kemudian Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) mengatakan "jangan pak istri saya itu gak minum, orang gak bisa minum jangan dipaksa-paksa minum" mendengar perkataan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), korban langsung berdiri dari duduknya dan memukul Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) sebanyak 1(satu) kali mengenai mulut Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) sambil berkata "kamu itu ngelamak lama-lama sama saya orang semua minum kok ga boleh minum", melihat kejadian tersebut Peltu Alpons (Saksi-1) langsung menarik korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) dan bertanya "ada apa. jangan pukul toh itu teman kamu juga" dijawab korban "ini urusan saya bang" lalu korban duduk kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar beberapa menit kemudian korban bangun lagi dan kembali memukul Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) lalu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara mendorong korban supaya duduk di sofa lagi, korban marah, Terdakwa mengatakan "malu kita minum sudah dibeliin, masih dipukul". Setelah itu untuk menghindari keributan Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) bertukar tempat duduk dengan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) bersama istrinya (Sdri Ikkoh Rofikoh) lalu Terdakwa dan Sri Wulan (Saksi-6) mengambil kursi lagi dan duduk berhadapan dengan korban.
16. Bahwa benar karena Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) merasa sudah tidak enak dan gak biasa minum bir selanjutnya Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) mengajak istri Saksi (Sdri Ikkoh Rofikoh) keluar dari kafe dan diikuti oleh Sdr Kamto (Saksi-5) dan istri Saksi-5 (Sdri Lilik) sehingga Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh, Saksi-5 dan Sdri Lilik menunggu di mobil Saksi-5. Beberapa menit kemudian Sdr Kamto (Saksi-5) keluar dari kendaraan dan masuk lagi kedalam Café.
17. Bahwa benar karena suasana sudah tidak enak kemudian sekira pukul 00.30 Wita Sdr Sulastono (Saksi-13) mengajak menghabiskan minuman setelah itu mengajak kami pulang. kemudian Sdr Sulastono alias Pakde (Saksi-13) berdiri dan menuju ke kasir, lalu membayar dengan menyerahkan uang kepada Sdri Ines (Saksi-17) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jumlah tagihan minuman yang harus dibayarkan sebesar Rp 1.705.000,- (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah), kemudian sisanya oleh korban diberikan kepada Saksi-17 Sdri Ines sebagai tip.
18. Bahwa benar Terdakwa dan rombongan keluar Café, selanjutnya Terdakwa mendekati korban dan menyarankan agar korban ikut dengan Peltu Alpons (Saksi-1) untuk menghindari keributan, tapi korban tidak mau lalu korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai kepala belakang dan memegang kerah baju Terdakwa, karena ulah korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memeluk leher korban dan akhirnya Terdakwa dan korban berkelahi saling banting, lalu Terdakwa dan korban terjatuh kemudian bergumul saling piting leher sehingga berguling-guling, korban dan Terdakwa saling pukul diatas aspal berbatu-batu di pintu keluar Café Citra.
19. Bahwa benar saat tangan kanan Terdakwa ditindih oleh korban, Terdakwa berusaha bangun dari sisi kiri korban, setelah itu dalam posisi setengah duduk Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri mengepal, sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang-orang yang menyaksikan termasuk security. Tujuan Terdakwa memukul korban adalah untuk membalas pukulan korban dan ingin supaya korban juga merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan korban dipisahkan oleh teman-temannya dan masing-masing berdiri, Terdakwa berdiri di sebelah kiri dan korban disebelah kanan masing-masing dipegang oleh orang yang ada disekitar tempat tersebut.

20. Bahwa benar kemudian teman-teman mengatakan damai, damai, lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang memegang tangan Terdakwa agar dilepas karena Terdakwa akan meminta maaf kepada korban. selanjutnya Terdakwa mendekati korban beberapa langkah, setelah dekat timbul lagi emosi Terdakwa kepada korban dan melihat korban berdiri dalam posisi kuda-kuda seperti mau menyerang lalu dengan tangan kiri mengepal Terdakwa memukul lurus ke mulut korban hingga korban terjatuh kebelakang sehingga kepala bagian belakang membentur ke aspal dan mengeluarkan darah sedikit dan memar dengan posisi terlentang serta tidak sadarkan diri.
21. Bahwa benar selanjutnya setelah lebih kurang satu menit korban tidak bangun, Terdakwa segera mendekati korban dan berusaha menyadarkan korban dengan cara berusaha menepuk pipinya dan badannya oleh Terdakwa disandarkan di pangkuan Terdakwa, namun korban tetap tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa minta tolong teman-temannya untuk mengangkat korban ke mobil Sdr Kamto (Saksi-5). Korban diangkat ke mobil dan dibaringkan di jok tengah dengan posisi kepala di sebelah kiri kendaraan dan kaki disebelah kanan kendaraan, Terdakwa duduk disela-sela kaki korban. Kemudian terdakwa dan teman-teman meninggalkan cafe citra, sedangkan Peltu Alpons (Saksi-1) dan Lettu Suyanto (Saksi-2) pulang dengan menggunakan motor Saksi-1.
22. Bahwa benar posisi saat berada di mobil saat menuju ke bedeng yaitu di depan Sdr Kamto (Saksi-5), Sdri Lilik (Saksi-15) dan Sdr Sulastono (saksi-13), di jok tengah korban yang terbaring dengan Terdakwa duduk dibelakang pengemudi, di jok belakang duduk Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) dan paling kiri Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12).
23. Bahwa benar selama perjalanan lampu tengah mobil dinyalakan supaya dapat melihat keadaan korban, oleh Terdakwa mulut korban dibersihkan dengan menggunakan air teh botol, dan Terdakwa mengatakan agar korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kerumah sakit, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan lagi bahwa korban masih bernafas bawa saja ke proyek nanti juga sadar sendiri, korban hanya mabuk dan kebetulan sepeda motor korban berada diareal proyek. Akhirnya korban dibawa ke bedeng proyek dan selama berada di mobil korban tidak sadar atau tidak bangun hanya terdengar suara nafasnya mengorok seperti orang tidur.

22. Bahwa benar dalam perjalanan kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wita tiba di bedeng Proyek Disdikpora Tabanan dan mobil berhenti di depan timbunan pasir proyek, kemudian bersama-sama menurunkan korban dengan cara diangkat, Terdakwa dibagian tangan atau tengah, dibagian kepala Sdr Sulastono (Saksi-13), dibagian bawah Sdr Kamto (Saksi-5) dan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) lalu korban diletakkan diatas bangku panjang didepan bedeng yang terbuat dari triplek, dengan posisi miring kekiri / menghadap ke bedeng, tangan kiri kearah atas berada disamping kepala, kepala setengah menekuk kebawah kearah dada, setelah itu korban ditinggalkan oleh Terdakwa dan teman-temannya di Proyek tersebut dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri.
23. Bahwa benar selanjutnya Sdr Kamto (Saksi-5) mengantarkan Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6) ketempat kost Sdri Wulan (Saksi-6), kemudian Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) dan istrinya Sdri Ikkoh Rofikkoh (Saksi-14) serta yang terakhir Sdr Sulastono.
24. Bahwa benar setelah sampai di rumah sdri Wulan (saksi-6), Terdakwa langsung pamit pulang dengan mengendarai motor Terdakwa dan sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa sampai rumah. Selanjutnya Terdakwa baring-bering ditempat tidur dan menceritakan kejadian yang dialaminya dengan Kopka I Gusti Made Swas Ariawan (korban) kepada istrinya Sdri Ainun Feoh (Saksi-18), kemudian Saksi Sdri Ainun Feoh (Saksi-18) bertanya "apa masalahnya" dijawab oleh Terdakwa "karena mas yon dipukul oleh korban" dan dilerai kemudian setelah dilerai Mas Yon dipukul oleh korban dan Terdakwa melerainya lagi, lalu saat itu korban memukul Terdakwa hingga Terdakwa menjadi marah sehingga terjadi perkelahian sampai bergulat, dan antara korban dan Terdakwa terjatuh, dan saat itu korban langsung pingsan kemudian korban dibawa ke bedeng.
25. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.50 Wita Terdakwa pergi sendirian tanpa pamit kepada istrinya meninggalkan rumah menuju bedeng Disdikpora Tabanan dengan mengendarai sepeda motor. setibanya di proyek dan keadaan tempat sekitar sepi tidak ada orang, lampu penerangan masih menyala, Terdakwa berjalan kaki mendekati korban dan melihat korban masih terbaring tidak sadarkan diri seperti posisi pertama kali diletakkan, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari dekat bagian mulut korban berdarah. Kemudian Terdakwa mengambil air dengan menggunakan telapak tangannya yang kebetulan didekat tempat tersebut ada ember berisi air dan diusapkannya kemuka dan leher korban serta menepuk korban, namun tidak ada gerakan. Saat itu Terdakwa merasakan korban masih bernafas dan dari mulut korban mengeluarkan darah, melihat keadaan tersebut Terdakwa bingung dan takut korban meninggal, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kost Sdri Wulan (Saksi-6).

26. Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wita (hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012) Terdakwa samapai di tempat kost Sdri Wulan (Saksi-6) dan mengatakan kepada Sdri Wulan (Saksi-6) "ayo ikut aku" dijawab Sdri Wulan (Saksi-6) "ada apa" Terdakwa berkata "pikiran tidak enak, tadi saya melihat pak ngurah di proyek mulut dan hidungnya keluar darah, kemungkinan pak ngurah meninggal" karena Sdri Wulan (Saksi-6) dan Terdakwa panik akhirnya Sdri Wulan (Saksi-6) dan Terdakwa pergi ke Jawa Timur (Jati Sari Bromo Rogojampi Banyuwangi Jawa Timur rumah bapaknya Saksi-6) dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik Terdakwa, sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6) tiba di Banyuwangi.
27. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 05.00 Wita Sdri Ainun Feoh (Saksi-18) menghubungi Hp Sdri Wulan (Saksi-6) karena Terdakwa tidak membawa Hp, namun Sdri Wulan (Saksi-6) mengatakan "tidak tau".
28. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdri Ainun Feoh (Saksi-18) mendapat telepon dari nomor tersembunyi dan setelah diangkat ternyata suara Terdakwa, lalu Sdri Ainun Feoh (Saksi-18) mengatakan "sebentar ada kegiatan ke Singaraja" dijawab Terdakwa "sampaikan kepada Mujani bahwa Terdakwa sedang berada di Denpasar".
29. Bahwa benar saat berada di Banyuwangi sekira pukul 08.00 Wib Sdri wulan (Saksi-6) mendapat SMS dari Sdr Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia dan sekira pukul 08.15 Wib istri Terdakwa Sdri Ainun Feoh (Saksi-18) juga menyampaikan berita kepada Sdri Wulan (Saksi-6) kalau korban meninggal dunia.
30. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 11.50 Wita korban di terima di RSUP Sanglah, kemudian sekira pukul 12.45 dr Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM (Saksi-3) bersama tim yang lainnya melakukan pemeriksaan luar. Selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Nopember 2012 berdasarkan Surat Dandenpom IX/3 Denpasar nomor R/333/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan setelah mendapat persetujuan anggota dari pihak korban dr Ida Bagus Putu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit,SpF,DFM (Saksi-3) beserta tim dari tim Forensik RSUP Sanglah dan disaksikan oleh penyidik dari Denpom IX/3 melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban serta melakukan otopsi guna mengetahui penyebab meninggalnya korban. Pemeriksaan luar dan dalam tersebut berlangsung di ruang otopsi kamar jenazah RSUP Sanglah di mulai sekira pukul 10.45 Wita dan sekira pukul 12.15 pemeriksaan selesai.

31. Bahwa benar dari tanda kematian di perkirakan waktu kematian korban adalah kurang dari 8 (delapan) sampai 12 (dua belas jam) sebelum pemeriksaan yaitu sekira pukul 00.45 sampai pukul 04.45 dalam dari Minggu tanggal 25 Nopember 2012.
32. Bahwa benar dari pemeriksaan luka-luka ditemukan luka lecet pada kepala bagian belakang sisi kiri, tiga buah luka lecet tekan bernetuk bulan sabit pada batang hidung kanan, luka lecet tekan pada pipi kanan, luka terbuka pada bibir atas, sisi dalam bagian kiri dan kanan, memar pada bibir, luka lecet pada dagu samping kanan, luka lecet pada dada sisi kanan, luka lecet pada dada sisi kiri, tiga buah luka lecet pada lengan bawah kanan.
33. Bahwa benar ditemukan adanya tanda-tanda mati lemas berupa bebiruan pada selaput lender bibir dan jaringan bibawah kuku jari tangan dan kaki, pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir bola mata, bintik pendarahan pada dinding jantung bagian depan belakang, dan sembab paru-paru, pada bagian kepala ditemukan memar pada puncak kepala samping kanan bagian belakang, memar pada otot pelipis kiri, ditemukan pula pendarahan dibawah selaput otak yang minimal dan memar pada bage dahi kanan yang minimal.
34. Bahwa benar dilihat dari kelainan-kelainan pada otopsi tersebut memang ditemukan kekerasan tumpul di wajah korban, yang sampai menimbulkan pendarahan dibawah selaput otak serta memar pada bage dahi. Kelainan-kelainan pada otak ini sangat minimal untuk menyebabkan kematian tetapi dapat menyebabkan penurunan kesadaran pada korban, sedangkan kematian langsung korban disebabkan kekerasan tumpul yang menutup hidung serta mulut serta kekerasan tumpul pada leher yang menghalangi udara respirasi masuk ke paru-paru. Hal ini yang menyebabkan timbulnya tanda mati lemas dan dilihat dari pola lukanya dibatang hidung ditemukan luka yang sesuai dengan gambar kuku jari tangan mengindikasikan terjadi peristiwa pembekapan.
35. Bahwa benar dilihat dari tingkat kerusakan dan kelainan pada otak, benturan pada kepala tidak dapat menyebabkan kematian. Tingkat patalitas kekerasan tumpul pada kepala tergantung dari kerusakan yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Kerusakan akibat kekerasan tumpul dapat berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan Primer (lesi Primer) dan kerusakan skunder (lesi Skunder). Kerusakan Primer disebabkan langsung oleh kekerasan, sedangkan kerusakan skunder disebabkan oleh respon jaringan otak terhadap kerusakan Primer. Pada korban ditemukan kerusakan Primer berupa memar pada baga dahi kanan bawah dengan ukuran 1Cm X 0,7 Cm, dan pendarahan dibawah selaput otak ukuran 7 Cm X 5 cm kerusakan Primer ini tidak dapat menimbulkan kematian secara langsung.

36. Bahwa benar kerusakan otak yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri meskipun tidak mendapatkan perawatan medis tidak menyebabkan kematian korban. Bukti factual yang mendukung kesimpulan ini adalah tidak ditemukannya kerusakan otak skuder, seperti kematian jaringan otak (Nikrosis), sembab otak yang berat dan tanda tanda peningkatan tekanan rongga tengkorak seperti tonjolan bagian-bagian otak (herniasi). Kematian yang disebabkan kerusakan otak skuder terjadi dalam jangka waktu yang lama, bisa 24 (dua puluh empat) jam sampai 26 (dua puluh enam) jam setelah kerusakan otak Primer.
37. Bahwa benar kalau dapat dibuktikan mati lemas tersebut dapat terjadi akibat sedemikian rupa yang menghalangi udara pernapasan masuk kedalam paru-paru, seperti posisi korban, keadaan ini disebut dengan posisional Aksfiksia, yang dimaksud dengan posisional Aksfiksia adalah posisi korban yang sedemikian rupa menghalangi masuknya udara pernapasan seperti leher tertekuk kedepan, tertelungkup dengan hidung dan mulut tertutup atau dada tertindih benda berat, posisional asfiksia ini sering terjadi pada orang tidak sadar atau koordinasi pernafasan terganggu saat dalam pengaruh alcohol atau obat-obat yang menekan fungsi otak.
38. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : 01.06/IV.E.19.VER/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM.Disimpulkan bahwa sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut dan hidung serta leher yang mengakibatkan mati lemas. Dari pola luka pada mulut dan hidung sesuai dengan luka pada peristiwa pembekapan. Pola luka pada leher sesuai dengan luka akibat penekanan pada leher. Berdasarkan memar pada kulit kepala bagian dalam dan memar pada baga dahi bagian bawah terjadi karena terbentur ke belakang.
39. Bahwa benar terhadap jenazah korban hanya dilakukan pemeriksaan dalam dan luar namun tidak dilakukan uji laboratorium pemeriksaan sidik jari yang terdapat pada tubuh korban.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur militer dalam tuntutananya hanya dapat membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsider yaitu "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian"

Sehingga pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana uraian Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan mengkaji dan membuktikannya sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa mengenai lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

a. Bahwa dalam Pleidoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Bahwa mengenai tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersama-sama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dibawah nanti.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hingga pingsan adalah sebagai upaya pembelaan diri sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP, Penasehat Hukum berpendapat korbanlah yang menganiaya Terdakwa dengan cara memukul Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa semata-mata hanya melakukan pembelaan diri dengan cara memukul balik korban.

Bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit PT Citra Aditya Bhakti Cetakan ke empat Tahun 2011, pada halaman 483-484 telah mengutip pendapat Profesor van Bemelllen dalam bukunya Ons Strafrecht I halaman 193 bahwa sesuatu perbuatan yang telah dilakukan didalam suatu noodweer hanya dapat dibenarkan, apabila perbuatan tersebut telah ditujukan kepada suatu 'ogenblikkelijkenwederrechtelijke aanranding' atau kepada suatu serangan yang bersifat melawan hukum yang terjadi seketika itu juga. Oleh karenanya pembentuk undang-undang telah membatasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya suatu noodweer yakni bahwa noodweer itu tidak dapat dilakukan di dalam dua peristiwa, yaitu:

- 1) Didalam peristiwa dimana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu baru akan terjadi diwaktu mendatang.
- 2) Didalam peristiwa dimana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu telah berakhir.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali yaitu ketika Terdakwa dan rombongan keluar Café, Terdakwa mendekati korban dan menyarankan agar korban ikut dengan Peltu Alpons (Saksi-1) untuk menghindari keributan, tapi korban tidak mau lalu korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai kepala belakang dan memegang kerah baju Terdakwa.

Bahwa karena ulah korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memeluk leher korban dan akhirnya Terdakwa dan korban berkelahi saling banting, lalu Terdakwa dan korban terjatuh kemudian bergumul saling piting leher sehingga berguling-guling, korban dan Terdakwa saling pukul diatas aspal berbatu-batu di pintu keluar Café Citra. Kemudian saat tangan kanan Terdakwa ditindih oleh korban, Terdakwa berusaha bangun dari sisi kiri korban, setelah itu dalam posisi setengah duduk Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang-orang yang menyaksikan termasuk security.

Bahwa tujuan Terdakwa membalas pukulan kepada korban adalah agar korban juga merasakan sakit seperti Terdakwa. kemudian setelah dipisahkan teman-teman mengatakan damai, damai, lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang memegang tangan Terdakwa agar dilepas karena Terdakwa akan meminta maaf kepada korban. selanjutnya Terdakwa mendekati korban beberapa langkah, setelah dekat timbul lagi emosi Terdakwa kepada korban lalu dengan tangan kiri mengepal Terdakwa memukul lurus ke mulut korban hingga korban terjatuh kebelakang sehingga kepala bagian belakang membentur ke aspal dan mengeluarkan darah sedikit dan memar dengan posisi terlentang serta tidak sadarkan diri.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut tidaklah termasuk dalam perbuatan yang bersifat noodweer, karena dalam peristiwa pemukulan kedua tersebut korban hanya berdiri dan tidak sedang melakukan serangan yang bersifat melawan hukum terhadap Terdakwa, sehingga tidak ada alasan pembenar bagi Terdakwa untuk menyerang korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis berpendapat pembelaan Penasehat hukum tersebut harus dikesampingkan.

- c. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoinya mengajukan permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta mengembalikan nama baik Terdakwa beserta hak-haknya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut akan menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Majelis untuk memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik oditur Militer bersifat menguatkan tututannya yang sebelumnya, demikian juga duplik Penasehat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subidaritas yang terdiri dari:

Primer :

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 338 KUHP

Subsider :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan primer yaitu Barang siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa Ontoereken baarheid atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu Strafitsluitings grond atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keraguan tentang adanya teoreken baarheid tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada Tahun 1988 melalui Secata dari Korem 161/Wira Sakti Kupang, lalu mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri setelah tamat di tugaskan di Yonif 741/Sbw, pada tahun 1992 Terdakwa di pindah tugaskan ke Rindam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 6066776.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopka, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan Majelis dan Oditur Militer dengan baik dan jelas.
4. Bahwa benar dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai Tur Alins Kima Dodikjur Rindam IX/Udayana ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 dakwaan primer : Barang Siapa, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan primer yaitu "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dalam dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (Gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibatnya, yaitu matinya orang lain.

- Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang tidak dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “mati” adalah akibat dari perbuatan si Pelaku/ Terdakwa itu menimbulkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan didukung alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masuk ke cafe Citra dan menempati meja nomor 4. Setelah semua duduk lalu Sdr Sulastono alias Pakde (saksi-13) memesan minuman 1 (satu) paket bir isi 6 (enam) botol terdiri dari bir putih dan bir hitam, kemudian pesan paket kedua berisi 6 (enam) botol kemudian pesan dua kali lagi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) botol, sehingga seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) botol. Saat di cafe ditemani oleh 2 (dua) orang waitress yaitu Sdri Fuji (Saksi-8) yang duduk di sebelah kanan korban dan Sdri Ines (Saksi-17) yang duduk disebelah kiri korban.
2. Bahwa benar setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit minum-minum bir di cafe datang Lettu Inf Suyanto (Saksi-2) dan Peltu Alpons (Saksi-1) bergabung di table 4, kemudian datang satu orang waitress lagi Sdri Dara (Saksi-9) dan duduk disebelah kanan Lettu Inf Suyanto (Saksi-2). Terdakwa dan teman-teman minum sambil bernyanyi karaoke dari tempat duduk.
3. Bahwa benar posisi duduk di cafe adalah kursi sofa melingkar membentuk huruf U dari sebelah kanan dengan susunan Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Dara/waitress (Saksi-9), Lettu Suyanto (Saksi-2), Peltu Alpons (Saksi-1), Sdri Fuji/waitress (Saksi-8), Kopka Ngurah (korban), Sdri Ines/waitress (Saksi-17), Sdr Sulastono (Saksi-13), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Sdri Lilik (Saksi-15) dan paling kiri Sdr Kamto (Saksi-5).
4. Bahwa benar ketika sedang minum minuman bir tersebut, Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) istri dari Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) ditawarkan minum bir oleh korban, kemudian Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) mengatakan “jangan pak istri saya itu gak minum, orang gak bisa minum jangan dipaksa-paksa minum” mendengar perkataan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), korban langsung berdiri dari duduknya dan memukul Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) sebanyak 1(satu) kali mengenai mulut Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) sambil berkata “kamu itu ngelamak lama-lama sama saya orang semua minum kok ga boleh minum”, melihat kejadian tersebut Peltu Alpons (Saksi-1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) dan bertanya "ada apa. jangan pukul toh itu teman kamu juga" dijawab korban "ini urusan saya bang" lalu korban duduk kembali.

5. Bahwa benar beberapa menit kemudian korban bangun lagi dan kembali memukul Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) lalu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara mendorong korban supaya duduk di sofa lagi, korban marah, Terdakwa mengatakan "malu kita minum sudah dibeliin, masih dipukul".Setelah itu untuk menghindari keributan Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) bertukar tempat duduk dengan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) bersama istrinya (Sdri Ikkoh Rofikoh) lalu Terdakwa dan Sri Wulan (Saksi-6) mengambil kursi lagi dan duduk berhadapan dengan korban.
6. Bahwa benar karena Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) merasa sudah tidak enak dan gak biasa minum bir selanjutnya Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) mengajak istri Saksi (Sdri Ikkoh Rofikoh) keluar dari kafe dan diikuti oleh Sdr Kamto (Saksi-5) dan istri Saksi-5 (Sdri Lilik) sehingga Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh, Saksi-5 dan Sdri Lilik menunggu di mobil Saksi-5,Beberapa menit kemudian Sdr Kamto (Saksi-5) keluar dari kendaraan dan masuk lagi kedalam Café.Selanjutnya suasana sudah tidak enak kemudian sekira pukul 00.30 Wita Sdr Sulastono (Saksi-13) mengajak menghabiskan minuman setelah itu mengajak kami pulang.
7. Bahwa benar Terdakwa dan rombongan keluar Café, selanjutnya Terdakwa mendekati korban dan menyarankan agar korban ikut dengan Peltu Alpons (Saksi-1) untuk menghindari keributan, tapi korban tidak mau lalu korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai kepala belakang dan memegang kerah baju Terdakwa, karena ulah korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memeluk leher korban dan akhirnya Terdakwa dan korban berkelahi saling banting, lalu Terdakwa dan korban terjatuh kemudian bergumul saling piting leher sehingga berguling-guling, korban dan Terdakwa saling pukul diatas aspal berbatu-batu di pintu keluar Café Citra.
8. Bahwa benar saat tangan kanan Terdakwa ditindih oleh korban, Terdakwa berusaha bangun dari sisi kiri korban, setelah itu dalam posisi setengah duduk Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal, sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang-orang yang menyaksikan termasuk security. Tujuan Terdakwa memukul korban adalah untuk membalas pukulan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin supaya korban juga merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan korban dipisahkan oleh teman-temannya dan masing-masing berdiri, Terdakwa berdiri di sebelah kiri dan korban disebelah kanan masing-masing dipegang oleh orang yang ada disekitar tempat tersebut.

9. Bahwa benar kemudian teman-teman mengatakan damai, damai, lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang memegang tangan Terdakwa agar dilepas karena Terdakwa akan meminta maaf kepada korban. selanjutnya Terdakwa mendekati korban beberapa langkah, setelah dekat timbul lagi emosi Terdakwa kepada korban dan melihat korban berdiri dalam posisi kuda-kuda seperti mau menyerang lalu dengan tangan kiri mengepal Terdakwa memukul lurus ke mulut korban hingga korban terjatuh kebelakang sehingga kepala bagian belakang membentur ke aspal dan mengeluarkan darah sedikit dan memar dengan posisi terlentang serta tidak sadarkan diri.
10. Bahwa benar selanjutnya setelah lebih kurang satu menit korban tidak bangun, Terdakwa segera mendekati korban dan berusaha menyadarkan korban dengan cara berusaha menepuk pipinya dan badannya, kemudian oleh Terdakwa disandarkan di pangkuan Terdakwa, namun korban tetap tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa minta tolong kepada teman-temannya untuk mengangkat korban ke mobil Sdr Kamto (Saksi-5). Korban diangkat ke mobil dan dibaringkan di jok tengah dengan posisi kepala di sebelah kiri kendaraan dan kaki disebelah kanan kendaraan, Terdakwa duduk disela-sela kaki korban. Kemudian terdakwa dan teman-teman meninggalkan cafe citra, sedangkan Peltu Alpons (Saksi-1) dan Lettu Suyanto (Saksi-2) pulang dengan menggunakan motor Saksi-1.
11. Bahwa benar posisi duduk saat berada di mobil saat menuju ke bedeng yaitu di depan Sdr Kamto (Saksi-5), Sdri Lilik (Saksi-15) dan Sdr Sulastono (saksi-13), di jok tengah korban yang terbaring dengan Terdakwa duduk dibelakang pengemudi, di jok belakang duduk Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) dan paling kiri Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12).
12. Bahwa benar selama perjalanan lampu tengah mobil dinyalakan supaya dapat melihat keadaan korban, oleh Terdakwa mulut korban dibersihkan dengan menggunakan air teh botol, dan Terdakwa mengatakan agar korban dibawa kerumah sakit, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan lagi bahwa korban masih bernafas bawa saja ke proyek nanti juga sadar sendiri, korban hanya mabuk dan kebetulan sepeda motor korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diareal proyek. Akhirnya korban dibawa ke bedeng proyek dan selama berada di mobil korban tidak sadar atau tidak bangun hanya terdengar suara nafasnya mengorok seperti orang tidur.

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wita tiba di bedeng Proyek Disdikpora Tabanan dan mobil berhenti di depan timbunan pasir proyek, kemudian bersama-sama menurunkan korban dengan cara diangkat, Terdakwa dibagian tangan atau tengah, dibagian kepala Sdr Sulastono (Saksi-13), dibagian bawah Sdr Kamto (Saksi-5) dan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) lalu korban diletakkan diatas bangku panjang didepan bedeng yang terbuat dari triplek, Korban dibaringkan di depan bedeng proyek dengan posisi miring kekiri / menghadap ke bedeng , tangan kiri kearah atas berada disamping kepala, kepala setengah menekuk kebawah kearah dada, setelah itu korban ditinggalkan oleh Terdakwa dan teman-temannya di Proyek tersebut dalam keadaan terbaring dan tidak sadarkan diri (pingsan).

15. Bahwa benar selanjutnya Sdr Kamto (Saksi-5) mengantarkan Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6) ketempat kost Sdri Wulan (Saksi-6), kemudian Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) dan istrinya Sdri Ikkoh Rofikkoh (Saksi-14) serta yang terakhir Sdr Sulastono.

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.50 Wita Terdakwa pergi sendirian tanpa pamit kepada istrinya meninggalkan rumah menuju bedeng Disdikpora Tabanan dengan mengendarai sepeda motor. setibanya di proyek dan keadaan tempat sekitar sepi tidak ada orang, lampu penerangan masih menyala, Terdakwa berjalan kaki mendekati korban dan melihat korban masih terbaring tidak sadarkan diri seperti posisi pertama kali diletakkan, Terdakwa melihat dari dekat bagian mulut korban berdarah. Kemudian Terdakwa mengambil air dengan menggunakan telapak tangannya yang kebetulan didekat tempat tersebut ada ember berisi air dan diusapkannya kemuka dan leher korban serta menepuk korban, namun tidak ada gerakan. Saat itu Terdakwa merasakan korban masih bernafas dan dari mulut korban mengeluarkan darah, melihat keadaan tersebut Terdakwa bingung dan takut korban meninggal, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju rumah kost Sdri Wulan (Saksi-6) dan mengajak Sdri Wulan (Saksi-6) ke Banyuwangi.

17. Bahwa benar saat berada di Banyuwangi sekira pukul 08.00 Wib Sdri wulan (Saksi-6) mendapat SMS dari Sdr Ikkoh Rofikkoh (Saksi-14) yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia dan sekira pukul 08.15 Wib istri Terdakwa Sdri Ainun Feoh (Saksi-18) juga menyampaikan berita kepada Sdri Wulan (Saksi-6) kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) telah meninggal dunia.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2: Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsider sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu dakwaan subsider "Barang siapa" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur "Barang siapa" telah dibuktikan dalam dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikannya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dakwaan subsider "Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Penganiayaan di dalam UU tidak ada ketentuannya. Menurut doktrin menafsirkan bahwa penganiayaan (Inshandeling) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Unsur "Mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedang yang dimaksud dengan mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupter MX berangkat dari Asrama Rindam IX/Udayana menuju rumah kost Sdri Wulan (Saksi-6), setelah bertemu dengan Sdri Wulan (Saksi-6) Terdakwa langsung mengajak ke rumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) karena Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) baru pindahan tempat kost di jalan Pulau Nias Tabanan yang letaknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah Sdri Wulan (Saksi-6) dengan mengatakan "ayo ikut ke tempat Pak Yon (Sdr Ragil Yuliono), barusan dia (pak Yon) telepon".
2. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) tiba dirumah Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12). Selanjutnya Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6) bertemu dengan Sdr Ragil Yuliono alias Pak Yono (Saksi-12) bersama istrinya Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) lalu berempat ngobrol di teras rumah Sdr Ragil Yuliono. Sekira pukul 20.05 Wita datang Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban) dengan Sdr Kamto (Saksi-5) bersama istrinya Sdri Lilik Miswanti (Saksi-15) dan Sdr Sulastono alias Pakde (Saksi-13) dengan menggunakan mobil Kijang LGX warna hijau milik Sdr Kamto (Saksi-5). Saat itu korban membawa kresek yang isinya arak sebanyak satu botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minum satu botol bir, Saksi-5 (Sdr Kamto) minum satu botol bir, Sdr Sulastono (Saksi-13) minum setengah botol bir sedangkan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) dan korban minum bir yang sudah dicampur dengan arak, sementara Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Lilik (Saksi-15) dan Sdri Ikkoh (Saksi-14) hanya minum minuman frestea.
4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wita Kopka I Gusti Made Swas Aryawan (korban) mengajak Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk ke Café Citra dan semua setuju. Sebelum berangkat ke cafe korban meminjam handphone Terdakwa untuk menelpon Peltu Alpon Petrus Susang (Saksi-1) mengajak untuk datang ke cafe. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menaruh sepeda motornya di tempat kost Sdri Wulan (Saksi-6), lalu Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6) dijemput di depan kost Sdri Wulan (Saksi-6) oleh Sdr Kamto (Saksi-5) dan teman-teman lainnya yaitu Sdri Lilik (Saksi-15), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Sdr Sulastono (Saksi-13) dan bersama-sama berangkat menuju Cafe Citra korban dengan mengendarai mobil kijang milik Sdr Kamto (Saksi-5). dan perjalanan sekira selama 20 (dua puluh) menit. Sesampainya di cafe Citra ternyata belum buka karena masih ada briefing karyawan cafe, sehingga harus menunggu.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wita Peltu Alpons (Saksi-1) mendapat telepon dari korban (korban meminjam handphone Terdakwa saat menelpon Saksi-1) yang mengatakan "ada undangan dari Bos", selanjutnya Peltu Alpons (Saksi-1) lapor kepada Lettu Inf Suyanto dan dijawab datang saja karena itu undangan. Kemudian sekira pukul 22.30 Peltu Alpons (Saksi-1) bersama-sama Lettu Inf Suyanto berangkat menuju Café Citra di Kerambitan Tabanan dengan mengendarai sepeda motor vario nopol DK 7502 HW milik Peltu Alpons (Saksi-1).
6. Bahwa benar sekira sekira pukul 22.30 Wita setelah briefing selesai cafe di buka, lalu Terdakwa dan teman-teman masuk ke cafe dan menempati meja nomor 4, setelah semua duduk lalu Sdr Sulastono alias Pakde (saksi-13) memesan minuman 1 (satu) paket bir isi 6 (enam) botol terdiri dari bir putih dan bir hitam, kemudian pesan paket kedua berisi 6 (enam) botol kemudian pesan dua kali lagi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) botol, sehingga seluruhnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) botol. Saat di cafe ditemani oleh 2 (dua) orang waitress yaitu Sdri Fuji (Saksi-8) yang duduk di sebelah kanan korban dan Sdri Ines (Saksi-17) yang duduk disebelah kiri korban.
7. Bahwa benar setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit minum bir di cafe datang Lettu Inf Suyanto (Saksi-2) dan Peltu Alpons (Saksi-1) bergabung di table 4, kemudian datang satu orang waitress lagi Sdri Dara (Saksi-9) dan duduk disebelah kanan Lettu Inf Suyanto (Saksi-2). Terdakwa dan teman-teman minum sambil bernyanyi karaoke dari tempat duduk.
8. Bahwa benar posisi duduk di cafe adalah kursi sofa melingkar membentuk huruf U dari sebelah kanan dengan susunan Terdakwa dan Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Dara/waitress (Saksi-9), Lettu Suyanto (Saksi-2), Peltu Alpons (Saksi-1), Sdri Fuji/waitress (Saksi-8), Kopka Ngurah (korban), Sdri Ines/waitress (Saksi-17), Sdr Sulastono (Saksi-13), Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14), Sdri Lilik (Saksi-15) dan paling kiri Sdr Kamto (Saksi-5).
9. Bahwa benar ketika sedang minum minuman bir tersebut, Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) istri dari Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) ditawarkan minum bir oleh korban, kemudian Sdr Ragil Yuliono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-12) mengatakan "jangan pak istri saya itu gak minum, orang gak bisa minum jangan dipaksa-paksa minum" mendengar perkataan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), korban langsung berdiri dari duduknya dan memukul Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) sebanyak 1(satu) kali mengenai mulut Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) sambil berkata "kamu itu ngelamak lama-lama sama saya orang semua minum kok ga boleh minum", melihat kejadian tersebut Peltu Alpons (Saksi-1) langsung menarik korban (Kopka I Gusti Made Swas Aryawan) dan bertanya "ada apa. jangan pukul toh itu teman kamu juga" dijawab korban "ini urusan saya bang" lalu korban duduk kembali.

10. Bahwa benar beberapa menit kemudian korban bangun lagi dan kembali memukul Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) lalu dipisahkan oleh Terdakwa dengan cara mendorong korban supaya duduk di sofa lagi, korban marah, Terdakwa mengatakan "malu kita minum sudah dibeliin, masih dipukul". Setelah itu untuk menghindari keributan Terdakwa bersama Sdri Wulan (Saksi-6) bertukar tempat duduk dengan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) bersama istrinya (Sdri Ikkoh Rofikoh) lalu Terdakwa dan Sri Wulan (Saksi-6) mengambil kursi lagi dan duduk berhadapan dengan korban.

11. Bahwa benar karena Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) merasa sudah tidak nyaman dan tidak biasa minum bir selanjutnya Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) mengajak istri Saksi (Sdri Ikkoh Rofikoh) keluar dari kafe dan diikuti oleh Sdr Kamto (Saksi-5) dan istri Saksi-5 (Sdri Lilik) sehingga Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12), Sdri Ikkoh, Saksi-5 dan Sdri Lilik menunggu di mobil Saksi-5. Beberapa menit kemudian Sdr Kamto (Saksi-5) keluar dari kendaraan dan masuk lagi kedalam Café. Karena suasana sudah tidak enak kemudian sekira pukul 00.30 Wita Sdr Sulastono (Saksi-13) mengajak menghabiskan minuman setelah itu mengajak kami pulang.

12. Bahwa benar Terdakwa dan rombongan keluar Café, selanjutnya Terdakwa mendekati korban dan menyarankan agar korban ikut dengan Peltu Alpons (Saksi-1) untuk menghindari keributan, tapi korban tidak mau lalu korban memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai kepala belakang dan memegang kerah baju Terdakwa, karena ulah korban tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa memeluk leher korban dan akhirnya Terdakwa dan korban berkelahi saling banting, lalu Terdakwa dan korban terjatuh kemudian bergumul saling piting leher sehingga berguling-guling, korban dan Terdakwa saling pukul diatas aspal berbatu-batu di pintu keluar Café Citra.

13. Bahwa benar saat tangan kanan Terdakwa ditindih oleh korban, Terdakwa berusaha bangun dari sisi kiri korban, setelah itu dalam posisi setengah duduk Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri mengepal, sehingga korban mengeluarkan darah dari mulutnya, setelah itu Terdakwa dan korban dipisahkan oleh orang-orang yang menyaksikan termasuk security. Tujuan Terdakwa memukul korban adalah untuk membalas pukulan korban dan ingin supaya korban juga merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan korban dipisahkan oleh teman-temannya dan masing-masing berdiri, Terdakwa berdiri di sebelah kiri dan korban disebelah kanan masing-masing dipegang oleh orang yang ada disekitar tempat tersebut.

14. Bahwa benar kemudian teman-teman mengatakan damai, damai, lalu Terdakwa mengatakan kepada orang yang memegang tangan Terdakwa agar dilepas karena Terdakwa akan meminta maaf kepada korban. selanjutnya Terdakwa mendekati korban beberapa langkah, setelah dekat timbul lagi emosi Terdakwa kepada korban dan melihat korban berdiri dalam posisi kuda-kuda seperti mau menyerang lalu dengan tangan kiri mengepal Terdakwa memukul lurus ke mulut korban hingga korban terjatuh kebelakang sehingga kepala bagian belakang membentur ke aspal dan mengeluarkan darah sedikit dan memar dengan posisi terlentang serta tidak sadarkan diri.

15. Bahwa benar selanjutnya setelah lebih kurang satu menit korban tidak bangun, Terdakwa segera mendekati korban dan berusaha menyadarkan korban dengan cara berusaha menepuk pipinya dan badannya oleh Terdakwa disandarkan di pangkuan Terdakwa, namun korban tetap tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa minta tolong teman-temannya untuk mengangkat korban ke mobil Sdr Kamto (Saksi-5). Korban diangkat ke mobil dan dibaringkan di jok tengah dengan posisi kepala di sebelah kiri kendaraan dan kaki disebelah kanan kendaraan, Terdakwa duduk disela-sela kaki korban, Kemudian terdakwa dan teman-teman meninggalkan cafe citra, sedangkan Peltu Alpons (Saksi-1) dan Lettu Suyanto (Saksi-2) pulang dengan menggunakan motor Saksi-1.

16. Bahwa benar posisi saat berada di mobil saat menuju ke bedeng yaitu di depan Sdr Kamto (Saksi-5), Sdri Lilik (Saksi-15) dan Sdr Sulastono (saksi-13), di jok tengah korban yang terbaring dengan Terdakwa duduk dibelakang pengemudi, di jok belakang duduk Sdri Wulan (Saksi-6), Sdri Ikkoh Rofikoh (Saksi-14) dan paling kiri Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12).

17. Bahwa benar selama perjalanan lampu tengah mobil dinyalakan supaya dapat melihat keadaan korban, oleh Terdakwa mulut korban dibersihkan dengan menggunakan air teh botol, dan Terdakwa mengatakan agar korban dibawa kerumah sakit, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan lagi bahwa korban masih bernafas bawa saja ke proyek nanti juga sadar sendiri, korban hanya mabuk dan kebetulan sepeda motor korban berada diareal proyek. Akhirnya korban dibawa ke bedeng proyek dan selama berada di mobil korban tidak sadar atau tidak bangun hanya terdengar suara nafasnya mengorok seperti orang tidur.

18. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 01.00 Wita tiba di bedeng Proyek Disdikpora Tabanan dan mobil berhenti di depan timbunan pasir proyek, kemudian bersama-sama menurunkan korban dengan cara diangkat, Terdakwa dibagian tangan atau tengah, dibagian kepala Sdr Sulastono (Saksi-13), dibagian bawah Sdr Kamto (Saksi-5) dan Sdr Ragil Yuliono (Saksi-12) lalu korban diletakkan diatas bangku panjang didepan bedeng yang terbuat dari triplek, posisi miring kekiri / menghadap ke bedeng, tangan kiri kearah atas berada disamping kepala, kepala setengah menekuk kebawah kedepan (posisi Aksfisia, setelah itu korban ditinggalkan oleh Terdakwa dan teman-temannya di Proyek tersebut dalam keadaan tidak sadar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sedang dalam pengaruh alkohol.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia dari istri Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2012 sekira pukul 08.15 Wita.

20. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : 01.06/IV.E.19.VER/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr Ida Bagus Putu Alit, SpF, DFM. Disimpulkan bahwa sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut dan hidung serta leher yang mengakibatkan mati lemas. Dari pola luka pada mulut dan hidung sesuai dengan luka pada peristiwa pembekapan. Pola luka pada leher sesuai dengan luka akibat penekanan pada leher. Berdasarkan memor pada kulit kepala bagian dalam dan memor pada bage dahi bagian bawah terjadi karena terbentur ke belakang.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 dakwaan subsider : Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke-2 dakwaan subsider Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa dengan adanya peristiwa ini keluarga korban sangat terpukul dan kehilangan karena korban (Kopka I Gusti Made Swas Ariawan) merupakan tulang punggung keluarga.

Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri Purwati Saksi-4 (istri korban) pada tanggal 25 Juni 2013 saat bertemu di pengadilan dan istri korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak menaruh dendam kepada Terdakwa, namun Saksi-4 tetap menuntut agar perkara ini diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut disebabkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya untuk memukul korban (Kopka I Gusti Made Swas Ariawan) dengan alasan hendak berdamai, padahal saat itu Terdakwa mengetahui kondisi korban sudah sempoyongan banyak minum-minuman bir dan arak.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tindakan pemukulan tersebut adalah untuk membalas pukulan korban saat Terdakwa Saksi-1, pukulan tersebut tujuannya agar korban juga sama-sama merasakan sakit sebagaimana yang dirasakan Terdakwa. Namun karena Terdakwa masih belum merasa puas, maka pada saat hendak berdamai dengan korban Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang menyebabkan korban terjatuh terlentang dengan kepala membentur aspal dan tidak sadarkan diri.

3. Bahwa tindakan Terdakwa dan teman-temannya meletakkan korban di bedeng proyek Dispora dengan posisional asfiksia dan dalam kondisi tidak sadarkan diri serta dibawah pengaruh alkohol mengakibatkan korban meninggal dunia, menunjukkan sikap tidak ksatria Terdakwa terhadap korban.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban dan atas peristiwa tersebut keluarga korban sangat kehilangan karena korban sebagai tulang punggung keluarga.

5. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan lingkungannya, bukan sebaliknya malah mendatangi tempat hiburan malam yang merupakan tempat yang dilarang untuk didatangi oleh anggota TNI. Hal ini menunjukkan Terdakwa telah sengaja mengabaikan bahkan meremehkan aturan yang berlaku di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan citra dan nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur tahun 1990/1991 dan Terdakwa telah mendapatkan Tanda kehormatan berupa Satya Lencana Seroja, SLK VIII tahun dan SLK XVI tahun.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa telah meminta maaf pada Sdri Purwati (istri korban).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah di hukum pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-14 Nomor : 70/K/MM/ III-14/AD/II/1999, Terdakwa terbukti bersalah melakukan penganiayaan.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban (Kopka I Gusti Made Swas Ariawan) sehingga keluarga korban sangat kehilangan karena korban merupakan tulang punggung keluarga.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada dasarnya terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya kepada korban setelah Terdakwa dipukul oleh korban saat Terdakwa menyarankan agar korban pulang dengan membonceng kendaraan Saksi-1. Saat itu korban yang sedang dalam pengaruh alkohol telah memancing kemarahan Terdakwa. Tujuan Terdakwa memukul korban adalah untuk membalas dan supaya korban juga merasakan sakit seperti yang dirasakan Terdakwa. Terdakwa tidak menyadari akibat pukulannya tersebut dapat menyebabkan meninggalnya korban.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan dengan ksatria dan penuh kesadaran telah meminta maaf kepada istri korban dan istri korban telah memaafkan.
3. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina oleh satuan untuk dapat lebih memahami dan menjiwai sapta marga , sumpah prajurit dan delapan wajib TNI dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan dinas maupun lingkungan masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan hal-hal yang meringankan Terdakwa diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX wana Hijau Nopol L 1182 PH,

Adalah kendaraan milik Saksi-5 Sdr Kamto yang digunakan untuk membawa korban dari café Citra ke bedeng Dispura Tabanan, oleh karenanya Majelis berpendapat kendaraan tersebut perlu untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam hal ini Sdr Kamto.

2) Berupa surat :

- 8 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : 01.06/IV.E.19.VER/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr Ida Bagus Putu Alit, SpF., DFM, merupakan alat bukti yang menerangkan penyebab kematian korban atas nama Kopka I Gusti Made Swas Aryawan.

- 12 (dua belas) lembar foto, yang menunjukkan tempat kejadian perkara dan memperlihatkan posisi korban saat ditidurkan di Bedeng proyek Disikpora kabupaten Tabanan.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandangi barang bukti berupa surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal Pasal 351 ayat (3) KUHP, pasal 190 ayat ayat (3) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SAMUEL FEOH KOPKA NRP. 626776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan mengakibatkan mati"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX wana Hijau Nopol L 1182 PH. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Kamto (Saksi-5)

2) Berupa surat :

- 8 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUP Sanglah Nomor : 01.06/IV.E.19.VER/707/2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh dr dr Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM.

- 12 (dua belas) lembar foto yang menunjukkan tempat kejadian perkara dan memperlihatkan posisi korban saat ditidurkan di Bedeng proyek Disikpora kabupaten Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, SH. LETKOL CHK NRP. 1930005770667, sebagai Hakim Ketua dan TUTY KIPTIANI, SH. LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871/P serta UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP. 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DENDI SUTIYOSO SURYO SAPUTRO SH MAYOR CHK NRP. 21940113631072, dan Panitera SUKADAR SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

APEL GINTING, SH.

LETKOL CHK NRP.1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

TUTY KIPTIANI, SH
LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871/P

UNTUNG HUDIYONO, SH
MAYOR CHK, NRP. 581744

PANITERA

Ttd

SUKADAR, SH

KAPTEN LAUT (KH) NRP.17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUKADAR, SH

KAPTEN LAUT (KH) NRP.17609/P